



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Grand Pasific Pratama, tempat kedudukan Sudanco Supriyadi Jl. Raya Sawahan No 241 Gedog Blitar, Gedog, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Go Fredy Gotama, tempat tanggal lahir Mojokerto, 11 Februari 1977, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Grand Pasific Pratama, bertempat tinggal Kertajaya Indah, 4/2 RT.002 RW.010, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novan Ardyah Pahlevi, SH, dkk, Advokat yang berkantor di Mutiara Citra Graha Blok J 6 No 03 Candi – Sidoarjo, Jawa berdasarkan, surat kuasa khusus tanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Susan Lindawati, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri, umur 43 tahun, bertempat tinggal di Jalan Banjar Anyar RT.002/ RW.003, Kelurahan Gempolan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat I**;

Sevita Paulinda Wibawa, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri, umur 23 tahun, bertempat tinggal di Jalan Banjar Anyar RT.002/ RW.003, Kelurahan Gempolan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Obed Satria Wibawa, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri, umur 14 tahun, bertempat tinggal di Jalan Banjar Anyar RT.002/ RW.003, Kelurahan Gempolan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh



PENGAMPU/WALINYA selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada: Muhammad Romzul Islam, S.H., Impi Yusnandar, S.Sos,S.H.,M.H.,M.AP.,M.H., dan Sugeng Tri Prayitno, SH. , MH. yang berkantor di Jalan Manukan Dadi 15 E/15 Tandes, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. OKE SETIA WIBAWA semasa hidupnya adalah karyawan dari perusahaan PT GRAND PRATAMA PASIFIC Cabang Blitar, dimana Alm. OKE SETIA WIBAWA telah bekerja sejak Bulan Februari 2018 sampai dengan September 2022, dengan posisi / jabatan terakhir sebagai Kepala Depo.-----
2. Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang di lakukan oleh manajemen PT GRAND PRATAMA PASIFIC di temukan adanya indikasi fraud atas setoran / pembayaran yang di lakukan oleh Alm. OKE SETIA WIBAWA.-----
3. Bahwa hasil penelusuran tim audit PT GRAND PRATAMA PASIFIC terhadap para customer ditemukan fakta bahwa para customer telah melakukan pembayaran kepada PT GRAND PASIFIC PRATAMA melalui Alm. OKE SETIA WIBAWA baik secara tunai maupun melalui transfer
4. Bahwa berdasarkan pada hasil audit di temukan adanya pembayaran yang diterima oleh oleh Alm. OKE SETIA WIBAWA dari para customer, yang faktanya pembayaran tersebut tidak disetorkan Alm. OKE SETIA WIBAWA kepada perusahaan
5. Bahwa adapun kerugian tersebut dengan rincian sebagai berikut

No	Tanggal	No DO	No Invoi	ID Pelangg	Nama Pelanggan	Q	Invoice (Rp)	I
----	---------	-------	----------	------------	----------------	---	--------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ce	an					
2	1	18/02/2021	081-0302112	081-0027641	081-0003769	BALI JAYA	215	8.343.700	8.1
	2	20/02/2021	081-0302492	081-0027727	081-0002371	AWIE MOTOR	210	8.221.000	8.2
	3	20/02/2021	081-0302493	081-0027728	081-0005906	CEMARA FOOD	210	8.221.000	8.2
	4	24/02/2021	081-0303059	081-0027839	081-0008300	TOKO PAK MOL	15	479.000	3
	5	24/02/2021	081-0303060	081-0027840	081-0008598	TOKO PAK JI	15	479.000	3
	6	24/02/2021	081-0303062	081-0027842	081-0008740	TOKO PAK SUMARI	15	479.000	3
	7	24/02/2021	081-0303064	081-0027843	081-0004453	TK AMANAH	13	557.500	4
	8	24/02/2021	081-0303066	081-0027845	081-0007364	TK SUMBER REJEKI	8	323.750	2
	9	24/02/2021	081-0303067	081-0027846	081-0009967	TOKO EKA	15	479.000	3
	10	24/02/2021	081-0303069	081-0027847	081-0009986	TOKO PROBO	15	418.250	2
	11	25/02/2021	081-0303243	081-0027881	081-0004123	SUMBER REJEKI MM	9	320.300	1
	12	25/02/2021	081-0303246	081-0027882	081-0004385	BUANA MART	10	373.200	2
	13	25/02/2021	081-0303250	081-0027883	081-0009810	BERLIAN MART	8	278.950	1
	14	25/02/2021	081-0303252	081-0027884	081-0000792	ANYAR JAYA MM	8	291.800	1
	15	25/02/2021	081-0303253	081-0027885	081-0002714	DUA PUTRI SWALAYAN	8	291.800	1
	16	25/02/2021	081-0303254	081-0027886	081-0003485	PRASADA MART	7	247.350	1
	17	25/02/2021	081-0303255	081-0027887	081-0005783	SWALAYAN KS MART	5	185.350	1
	18	26/02/2021	081-0303414	081-0027893	081-0006736	TK.TOSERBA AGUNG JAYA	8	291.800	1
	19	26/02/2021	081-0303416	081-0027895	081-0008954	MM JAYA TOKO	8	291.800	1
	20	26/02/2021	081-0303417	081-0027896	081-0002422	WISH MART	9	320.300	1
	21	26/02/2021	081-0303419	081-0027897	081-0010008	TOKO LIMA JAYA	9	320.300	1
	22	26/02/2021	081-0303422	081-0027898	081-0007877	TOKO MADANI	8	291.800	1
	23	26/02/2021	081-0303424	081-0027899	081-0006372	BANG JO SWALAYAN	8	291.800	1
	24	26/02/2021	081-0303449	081-0027924	081-0003312	KIOS BINTI	88	3.865.400	3
	25	26/02/2021	081-0303418	081-0027928	081-0004425	GATIK	19	838.000	7
	26	26/02/2021	081-0303431	081-0027935	081-0007702	GARUDA SEMBAKO	13	557.500	4
	27	26/02/2021	081-0303432	081-0027936	081-0001867	WIDURI	11	464.000	3
	28	26/02/2021	081-0303433	081-0027937	081-0002671	SEDERHANA TK	9	370.500	2
	29	26/02/2021	081-0303434	081-0027938	081-0003733	ROWI#	8	323.750	2
	30	26/02/2021	081-0303436	081-0027940	081-0006738	RISKI BAROKAH	8	323.750	2
	31	26/02/2021	081-0303438	081-0027942	081-0008767	TK. RIZKY ABADI###	8	323.750	2
	32	26/02/2021	081-0303440	081-0027944	081-0006100	TK.19	8	323.750	2
	33	26/02/2021	081-0303441	081-0027945	081-0007100	TK.SUMBER MAKMUR	8	323.750	2
	34	27/02/2021	081-0303711	081-0027951	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	5	134.700	2
	35	27/02/2021	081-0303715	081-0027954	081-0000376	MUSTIKA	2	56.350	2
	36	05/03/2021	081-0304511	081-0028104	081-0007395	TK.AMANDA	289	8.670.000	8
	37	06/03/2021	081-0304589	081-0028129	081-0009963	DEPO MOJOKERTO	10	180.000	1
	38	17/03/2021	081-0306227	081-0028330	081-0007364	TK.SUMBER REJEKI	44	1.965.250	1
	39	17/03/2021	081-0306236	081-0028337	081-0006100	TK.19	30	1.314.250	1
	40	17/03/2021	081-0306237	081-0028338	081-0006896	TOKO WAWAN	30	1.314.250	1
	41	17/03/2021	081-0306238	081-0028339	081-0003733	ROWI#	30	1.314.250	1
	42	17/03/2021	081-0306240	081-0028341	081-0003304	SUMBER URIP TK	30	1.314.250	1
	43	17/03/2021	081-0306241	081-0028342	081-0008767	TK. RIZKY ABADI###	30	1.314.250	1
	44	17/03/2021	081-0306241	081-0028342	081-0008767	GARUDA	30	1.314.250	1

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0306242	0028343	0007702	SEBAKO			
45	17/03/2021	0306243	0028344	0008212	HOME PLUS#	30	1.314.250	1.1
46	17/03/2021	0306244	0028345	0009815	AGUNG JAYA	30	1.314.250	1.1
47	17/03/2021	0306245	0028346	0010005	LESTARI MULIA	30	1.314.250	1.1
48	18/03/2021	0306450	0028396	0005853	TK.LAKSAMANA JAYA	30	1.314.250	1.1
49	18/03/2021	0306451	0028397	0001867	WIDURI	30	1.314.250	1.1
50	18/03/2021	0306452	0028398	0007100	TK.SUMBER MAKMUR	30	1.314.250	1.1
51	18/03/2021	0306453	0028399	0007291	TOKO ANUGERAH	30	1.314.250	1.1
52	18/03/2021	0306454	0028400	0002654	RINI TK SOEN	30	1.314.250	1.1
53	20/03/2021	0306615	0028425	0000444	SWALAYAN	6	180.200	1.
54	20/03/2021	0306622	0028426	0010102	RASMART	2	58.500	2
55	27/03/2021	0307476	0028589	0010003	WR PAK KUWAT	2	61.600	3
56	31/03/2021	0308566	0028676	0009972	YUDA VIT	200	3.650.000	90
57	03/04/2021	0308609	0028758	0000338	AHS RINA PASIRAMAN	8	240.400	1.
58	08/04/2021	0309935	0028869	0005560	NYONO	1	37.450	3
59	10/04/2021	0308058	0028904	0009388	ALAM INDAH JAYA	100	1.550.000	8
60	10/04/2021	0310302	0028931	0009662	TEGUH	406	18.070.100	2.0
61	13/04/2021	0310759	0028957	0008448	SAFA MART	10	287.500	1.
62	17/04/2021	0311507	0029084	0010112	BAKSO AREMA PAK SIS	4	120.200	6
63	17/04/2021	0311508	0029085	0009978	WARUNG SEDULUR	2	60.100	3
64	20/04/2021	0311723	0029112	0010116	WR BERKAH JAYA POM GARUM	2	61.600	3
65	20/04/2021	0311748	0029136	0010117	WR GUBUK DHAHAR TOMBO LUWE	2	57.500	2
66	23/04/2021	0312526	0029192	0006907	BU.TIA	25	919.000	8.
67	23/04/2021	0312528	0029193	0006903	TK. KARYA	20	710.500	6.
68	23/04/2021	0312530	0029194	0003333	TOKO CAHAYA	20	710.500	6.
69	23/04/2021	0312532	0029195	0010005	LESTARI MULIA	20	710.500	6.
70	23/04/2021	0312534	0029196	0005492	NYOTO	58	2.196.000	2.0
71	23/04/2021	0312537	0029197	0001867	WIDURI	58	2.196.000	2.0
72	23/04/2021	0312533	0029232	0004556	UKIR	58	2.196.000	2.0
73	23/04/2021	0312539	0029235	0004434	RUBI YATI	25	919.000	8.
74	23/04/2021	0312540	0029236	0009967	TOKO EKA	20	710.500	6.
75	23/04/2021	0312541	0029237	0008740	TOKO PAK SUMARI	20	710.500	6.
76	23/04/2021	0312542	0029238	0002922	SATRIA MULYA	20	710.500	6.
77	23/04/2021	0312543	0029239	0006936	TOKO INDIKA JAYA	20	710.500	6.
78	23/04/2021	0312544	0029240	0001891	KINARITA	20	710.500	6.
79	23/04/2021	0312545	0029241	0004425	GATIK	20	710.500	6.
80	23/04/2021	0312514	0029243	0009388	ALAM INDAH JAYA	505	20.129.050	19.
81	23/04/2021	0312519	0029244	0003769	BALI JAYA	570	22.742.050	5.0
82	24/04/2021	0312728	0029283	0007364	TK.SUMBER REJEKI	20	710.500	6.
83	24/04/2021	0312729	0029284	0006100	TK.19	20	710.500	6.
84	24/04/2021	0312730	0029285	0006896	TOKO WAWAN	20	710.500	6.
85	24/04/2021	0312733	0029286	0003733	ROWI#	58	2.196.000	2.0
86	24/04/2021	0312734	0029287	0007100	TK.SUMBER MAKMUR	30	1.127.500	1.0
87	24/04/2021	0312736	0029288	0003304	SUMBER URIP TK	20	710.500	6.

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	24/04/2021	081-0312738	081-0029289	081-0002668	TOKO WIDJAYA	20	710.500	62
89	24/04/2021	081-0312739	081-0029290	081-0003312	KIOS BINTI	58	2.196.000	2.0
90	24/04/2021	081-0312742	081-0029291	081-0008767	TK. RIZKY ABADI###	20	710.500	62
91	24/04/2021	081-0312743	081-0029292	081-0006738	RISKI BAROKAH	58	2.196.000	2.0
92	24/04/2021	081-0312744	081-0029293	081-0007291	TOKO ANUGERAH	20	710.500	62
93	24/04/2021	081-0312745	081-0029294	081-0007702	GARUDA SEMBAKO	58	2.196.000	2.0
94	24/04/2021	081-0312746	081-0029295	081-0008019	TK.ADICA	21	752.200	60
95	24/04/2021	081-0312747	081-0029296	081-0004572	ISWANTO	20	710.500	62
96	24/04/2021	081-0312748	081-0029297	081-0002654	RINI TK	20	710.500	62
97	24/04/2021	081-0312749	081-0029298	081-0009815	AGUNG JAYA	20	710.500	62
98	24/04/2021	081-0312750	081-0029299	081-0003511	TOKO MOROWALI	25	919.000	82
99	24/04/2021	081-0312751	081-0029300	081-0009291	AURA	20	710.500	62
100	24/04/2021	081-0312752	081-0029301	081-0010009	ANANDA JAYA	30	1.127.500	1.0
101	24/04/2021	081-0312753	081-0029302	081-0009935	PAK NIAM	20	710.500	62
102	24/04/2021	081-0312754	081-0029303	081-0010069	RODA GRUP	20	710.500	62
103	24/04/2021	081-0312755	081-0029304	081-0000605	SHODIK	20	710.500	62
104	24/04/2021	081-0312758	081-0029305	081-0005853	TK.LAKSAMANA JAYA	210	8.274.050	8.0
105	24/04/2021	081-0312759	081-0029306	081-0002581	GS TK	58	2.297.400	2.0
106	24/04/2021	081-0312735	081-0029307	081-0000024	SAMUDRA JAYA	168	6.728.000	6.5
107	24/04/2021	081-0312740	081-0029308	081-0004383	GUNUNG MAKMUR	250	9.818.000	9.6
108	27/04/2021	081-0313234	081-0029339	081-0002540	NIAGA JAYA TOKO	2	88.900	8
109	27/04/2021	081-0313235	081-0029340	081-0003544	MM ORANGE TOKO	2	88.900	8
110	29/04/2021	081-0313614	081-0029383	081-0000376	MUSTIKA	490	17.292.750	17.
111	30/04/2021	081-0313856	081-0029411	081-0009815	AGUNG JAYA	10	260.750	20
112	30/04/2021	081-0313857	081-0029412	081-0006907	BU.TIA	10	260.750	20
113	30/04/2021	081-0313858	081-0029413	081-0007702	GARUDA SEMBAKO	10	260.750	20
114	30/04/2021	081-0313859	081-0029414	081-0004425	GATIK	10	260.750	20
115	30/04/2021	081-0313860	081-0029415	081-0004572	ISWANTO	10	260.750	20
116	30/04/2021	081-0313861	081-0029416	081-0010005	LESTARI MULIA	10	260.750	20
117	30/04/2021	081-0313862	081-0029417	081-0005906	CEMARA FOOD	5	183.000	18
118	30/04/2021	081-0313863	081-0029418	081-0002654	RINI TK	10	260.750	20
119	30/04/2021	081-0313864	081-0029419	081-0002581	GS TK	5	183.000	18
120	30/04/2021	081-0313865	081-0029420	081-0001891	KINARITA	5	183.000	18
121	30/04/2021	081-0313866	081-0029421	081-0002922	SATRIA MULYA	10	260.750	20
122	30/04/2021	081-0313867	081-0029422	081-0005145	OWI JAYA	5	183.000	18
123	30/04/2021	081-0313868	081-0029423	081-0006738	RISKI BAROKAH	5	183.000	18
124	30/04/2021	081-0313869	081-0029424	081-0003304	SUMBER URIP TK	10	260.750	20
125	30/04/2021	081-0313871	081-0029425	081-0010069	RODA GRUP	5	183.000	18
126	30/04/2021	081-0313872	081-0029426	081-0003733	ROWI#	5	183.000	18
127	30/04/2021	081-0313873	081-0029427	081-0005339	TK FIROH	10	260.750	20
128	30/04/2021	081-0313874	081-0029428	081-0004434	RUBI YATI	5	183.000	18
129	30/04/2021	081-0313875	081-0029429	081-0009835	TK WAWAN	5	183.000	18
130	30/04/2021	081-0313876	081-0029430	081-0006903	TK. KARYA	5	183.000	18
131	30/04/2021	081-0313877	081-0029431	081-0006441	TK.DENOK	5	183.000	18

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	30/04/2021	081-0313878	081-0029432	081-0005853	TK.LAKSAMANA JAYA	5	183.000	18
133	30/04/2021	081-0313879	081-0029433	081-0007352	TK.SEDERHANA	5	183.000	18
134	30/04/2021	081-0313880	081-0029434	081-0008767	TK. RIZKY ABADI###	10	260.750	26
135	30/04/2021	081-0313881	081-0029435	081-0003333	TOKO CAHAYA	5	183.000	18
136	30/04/2021	081-0313882	081-0029436	081-0004972	TK.63 MAWAR	10	260.750	26
137	30/04/2021	081-0313883	081-0029437	081-0009967	TOKO EKA	5	183.000	18
138	30/04/2021	081-0313884	081-0029438	081-0007100	TK.SUMBER MAKMUR	5	77.750	7
139	30/04/2021	081-0313885	081-0029439	081-0006936	TOKO INDIKA JAYA	5	183.000	18
140	30/04/2021	081-0313886	081-0029440	081-0003511	TOKO MOROWALI	5	183.000	18
141	30/04/2021	081-0313887	081-0029441	081-0007364	TK.SUMBER REJEKI	10	260.750	26
142	30/04/2021	081-0313888	081-0029442	081-0008300	TOKO PAK MOL	10	265.250	26
143	30/04/2021	081-0313889	081-0029443	081-0007291	TOKO ANUGERAH	5	183.000	18
144	30/04/2021	081-0313890	081-0029444	081-0009986	TOKO PROBO	10	260.750	26
145	30/04/2021	081-0313891	081-0029445	081-0000379	TOKO RATNA	10	260.750	26
146	30/04/2021	081-0313892	081-0029446	081-0008740	TOKO PAK SUMARI	5	183.000	18
147	30/04/2021	081-0313893	081-0029447	081-0009968	TOKO RENA	5	183.000	18
148	30/04/2021	081-0313894	081-0029448	081-0008561	TOKO SUMBER REJEKI	15	343.000	26
149	30/04/2021	081-0313895	081-0029449	081-0006896	TOKO WAWAN	5	183.000	18
150	30/04/2021	081-0313896	081-0029450	081-0002668	TOKO WIDJAYA	5	183.000	18
151	30/04/2021	081-0313897	081-0029451	081-0010092	TOKO SUMIATI	15	343.000	26
152	30/04/2021	081-0313898	081-0029452	081-0001867	WIDURI	10	260.750	26
153	22/05/2021	081-0316796	081-0029812	081-0010124	DEPOT RAWON PK DONI	2	57.500	2
154	12/06/2022	081-0320188	081-0030272		DEPO MOJOKERTO	10	276.750	1
155	24/06/2021	081-0321981	081-0030512	081-0005157	KAMPUNG COKELAT#	50	2.160.000	2.1
156	10/07/2021	081-0324467	081-0030822	081-0002466	SUS UTAMI TK	113	4.415.800	4.4
157	10/07/2021	081-0324469	081-0030823	081-0007100	TK.SUMBER MAKMUR	20	816.000	8
158	10/07/2021	081-0324470	081-0030824	081-0005906	CEMARA FOOD	193	7.711.800	7.7
159	10/07/2021	081-0324471	081-0030847	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	2004	80.510.400	80.
160	10/07/2021	081-0324457	081-0030856	081-0006441	TK.DENOK	20	816.000	8
161	10/07/2021	081-0324476	081-0030858	081-0003312	KIOS BINTI	113	4.415.800	4.4
162	10/07/2021	081-0324478	081-0030859	081-0005339	TK FIROH	20	816.000	8
163	10/07/2021	081-0324481	081-0030860	081-0006936	TOKO INDIKA JAYA	20	816.000	8
164	10/07/2021	081-0324482	081-0030861	081-0000379	TOKO RATNA	20	816.000	8
165	10/07/2021	081-0324483	081-0030862	081-0008212	HOME PLUS#	15	607.500	6
166	10/07/2021	081-0324484	081-0030863	081-0009291	AURA	20	816.000	8
167	21/07/2021	081-0325873	081-0031043	081-0010135	SUBDIST CEMARA	50	1.500.000	1.5
168	14/08/2021	081-0328812	081-0031496	081-0003312	KIOS BINTI	85	3.479.000	3.4
169	14/08/2021	081-0328865	081-0031525	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	1110	42.079.000	42.
170	14/08/2021	081-0328857	081-0031530	081-0002486	TUKUL TK	650	24.770.000	24.
171	14/08/2021	081-0328831	081-0031532	081-0004556	UKIR	25	1.017.000	1.0
172	14/08/2021	081-0328834	081-0031535	081-0002371	AWIE MOTOR	30	1.225.500	1.2
173	14/08/2021	081-0328870	081-0031537	081-0009835	TK WAWAN	695	26.579.000	26.
174	27/08/2021	081-0330346	081-0031779	081-0000376	MUSTIKA	485	23.146.350	23.
175	30/08/2021	081-0330597	081-0031827	081-0000376	MUSTIKA	485	20.854.350	20.

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176	30/08/2021	081-0330718	081-0031828	081-0000376	MUSTIKA	485	23.158.350	23.
177	31/08/2021	081-0330887	081-0031853	081-0000968	SUGENG	737	20.433.650	20.
178	31/08/2021	081-0331102	081-0031854	081-00009388	ALAM INDAH JAYA	312	10.044.400	9.4
179	31/08/2021	081-0330892	081-0031855	081-00009388	ALAM INDAH JAYA	170	4.738.500	4.7
180	30/09/2021	081-0335735	081-0032488	081-00009388	ALAM INDAH JAYA	900	33.608.000	32.
181	30/09/2021	081-0336035	081-0032489	081-0000349	UD PUTRA TIMUR	868	39.928.000	39.
182	30/09/2021	081-0335733	081-0032498	081-0000502	GPP	920	39.852.700	39.
183	30/09/2021	081-0335689	081-0032503	081-0004972	TK.63 MAWAR	55	2.533.000	2.0
184	30/09/2021	081-0335690	081-0032504	081-00006936	TOKO INDIKA JAYA	20	950.000	9.
185	30/09/2021	081-0335691	081-0032505	081-0004425	GATIK	15	712.500	7.
186	30/09/2021	081-0335692	081-0032506	081-0007364	TK.SUMBER REJEKI	20	895.500	8.
187	30/09/2021	081-0335693	081-0032507	081-0005853	TK.LAKSAMANA JAYA	20	895.500	8.
188	30/09/2021	081-0335694	081-0032508	081-0000379	TOKO RATNA	20	895.500	8.
189	30/09/2021	081-0335695	081-0032509	081-0003733	ROWI#	25	1.133.000	1.1
190	30/09/2021	081-0335696	081-0032510	081-0001867	WIDURI	55	2.293.000	2.2
191	30/09/2021	081-0335697	081-0032511	081-0004972	TK.63 MAWAR	50	2.110.000	2.1
192	30/09/2021	081-0335698	081-0032512	081-0007352	TK.SEDERHANA	55	2.293.000	2.2
193	30/09/2021	081-0335699	081-0032513	081-0002668	TOKO WIDJAYA	20	823.500	8.
194	30/09/2021	081-0335700	081-0032514	081-0004425	GATIK	20	823.500	8.
195	30/09/2021	081-0335701	081-0032515	081-0003333	TOKO CAHAYA	20	823.500	8.
196	30/09/2021	081-0335702	081-0032516	081-0006936	TOKO INDIKA JAYA	20	823.500	8.
197	30/09/2021	081-0335703	081-0032517	081-0009986	TOKO PROBO	20	854.000	8.
198	30/09/2021	081-0335706	081-0032518	081-0000379	TOKO RATNA	20	854.000	8.
199	30/09/2021	081-0335707	081-0032519	081-0010005	LESTARI MULIA	25	1.037.000	1.0
200	30/09/2021	081-0335709	081-0032520	081-0005492	NYOTO	110	4.536.000	4.5
201	30/09/2021	081-0335712	081-0032521	081-0004434	RUBI YATI	25	1.037.000	1.0
202	30/09/2021	081-0335713	081-0032522	081-0004556	UKIR	25	1.037.000	1.0
203	30/09/2021	081-0336033	081-0032525	081-0009837	TK SEJEDEWE	660	29.251.200	29.
204	19/10/2021	081-0338942	081-0032949	081-0009963	DEPO MOJOKERTO	1120	37.968.000	37.
205	26/10/2021	081-0340634	081-0033080	081-0000376	MUSTIKA	483	23.125.700	23.
206	29/10/2021	081-0324743	081-0033159	081-0010179	WARUNG POJOK	1	27.500	2
207	30/10/2021	081-0341472	081-0033185	081-0001867	WIDURI	5	183.000	1.
208	30/10/2021	081-0341473	081-0033186	081-0001891	KINARITA	5	183.000	1.
209	30/10/2021	081-0341474	081-0033187	081-0002654	RINI TK	5	183.000	1.
210	30/10/2021	081-0341475	081-0033188	081-0002748	JAYA SERVICE	5	183.000	1.
211	30/10/2021	081-0341476	081-0033189	081-0003511	TOKO MOROWALI	5	183.000	1.
212	30/10/2021	081-0341477	081-0033190	081-0003733	ROWI#	10	366.000	3.
213	30/10/2021	081-0341478	081-0033191	081-0004572	ISWANTO	5	183.000	1.
214	30/10/2021	081-0341479	081-0033192	081-0004972	TK.63 MAWAR	5	183.000	1.
215	30/10/2021	081-0341480	081-0033193	081-0005339	TK FIROH	5	183.000	1.
216	30/10/2021	081-0341481	081-0033194	081-0006738	RISKI BAROKAH	5	183.000	1.
217	30/10/2021	081-0341482	081-0033195	081-0006907	BU.TIA	5	183.000	1.
218	30/10/2021	081-0341483	081-0033196	081-0007291	TOKO ANUGERAH	5	183.000	1.
219	30/10/2021	081-0341484	081-0033197	081-0007352	TK.SEDERHANA	10	366.000	3.

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220	30/10/2021	081-0341485	081-0033198	081-0007364	TK.SUMBER REJEKI	5	183.000	18
221	30/10/2021	081-0341486	081-0033199	081-0007702	GARUDA SEMBAKO	10	366.000	36
222	30/10/2021	081-0341487	081-0033200	081-0008300	TOKO PAK MOL	5	183.000	18
223	30/10/2021	081-0341488	081-0033201	081-0008561	TOKO SUMBER REJEKI	5	183.000	18
224	30/10/2021	081-0341489	081-0033202	081-0008767	TK. RIZKY ABADI	5	183.000	18
225	30/10/2021	081-0341490	081-0033203	081-0009698	SUGENG	5	183.000	18
226	30/10/2021	081-0341491	081-0033204	081-0009967	TOKO EKA	5	183.000	18
227	30/10/2021	081-0341492	081-0033205	081-0009968	TOKO RENA	5	183.000	18
228	30/10/2021	081-0341493	081-0033206	081-0009986	TOKO PROBO	5	183.000	18
229	30/10/2021	081-0341494	081-0033207	081-0010005	LESTARI MULIA	10	366.000	36
230	30/10/2021	081-0341695	081-0033211	081-0009835	TK WAWAN	231	6.398.700	6.3
231	30/10/2021	081-0341416	081-0033212	081-0001891	KINARITA	50	2.350.000	2.3
232	30/10/2021	081-0341417	081-0033213	081-0002581	GS TK	50	2.350.000	2.3
233	30/10/2021	081-0341419	081-0033214	081-0003733	ROWI#	50	2.350.000	2.3
234	30/10/2021	081-0341420	081-0033215	081-0004572	ISWANTO	20	950.000	95
235	30/10/2021	081-0341422	081-0033216	081-0006738	RISKI BAROKAH	20	950.000	95
236	30/10/2021	081-0341423	081-0033217	081-0007352	TK.SEDERHANA	50	2.350.000	2.3
237	30/10/2021	081-0341424	081-0033218	081-0007364	TK.SUMBER REJEKI	20	950.000	95
238	30/10/2021	081-0341426	081-0033219	081-0007702	GARUDA SEMBAKO	50	2.350.000	2.3
239	30/10/2021	081-0341427	081-0033220	081-0008767	TK. RIZKY ABADI###	20	950.000	95
240	30/10/2021	081-0341429	081-0033221	081-0009967	TOKO EKA	20	950.000	95
241	30/10/2021	081-0341430	081-0033222	081-0009968	TOKO RENA	25	1.187.500	1.1
242	30/10/2021	081-0341432	081-0033223	081-0009986	TOKO PROBO	20	950.000	95
243	30/10/2021	081-0341433	081-0033224	081-0010005	LESTARI MULIA	50	2.350.000	2.3
244	30/10/2021	081-0341434	081-0033225	081-0002748	JAYA SERVICE	500	22.250.000	22.
245	30/10/2021	081-0341435	081-0033226	081-0005339	TK FIROH	20	950.000	95
246	30/10/2021	081-0341447	081-0033230	081-0002748	JAYA SERVICE	5	119.700	5
247	30/10/2021	081-0341697	081-0033243	081-0007395	TK.AMANDA	270	7.479.000	7.4
248	30/10/2021	081-0341701	081-0033245	081-0005906	CEMARA FOOD	80	2.216.000	2.2
249	30/10/2021	081-0341703	081-0033246	081-0009651	TK MUHADI	180	4.986.000	4.9
250	30/10/2021	081-0341418	081-0033247	081-0003511	TOKO MOROWALI	50	2.350.000	2.3
251	30/10/2021	081-0341421	081-0033251	081-0001867	WIDURI	20	854.000	85
252	30/10/2021	081-0341425	081-0033252	081-0001891	KINARITA	20	854.000	85
253	30/10/2021	081-0341428	081-0033253	081-0002371	AWIE MOTOR	231	9.517.200	9.5
254	30/10/2021	081-0341436	081-0033254	081-0002466	SUS UTAMI TK	240	7.808.000	7.8
255	30/10/2021	081-0341438	081-0033255	081-0002581	GS TK	20	854.000	85
256	30/10/2021	081-0341439	081-0033256	081-0002654	RINI TK	20	854.000	85
257	30/10/2021	081-0341440	081-0033257	081-0003312	KIOS BINTI	240	7.808.000	7.8
258	30/10/2021	081-0341449	081-0033259	081-0004572	ISWANTO	20	854.000	85
259	30/10/2021	081-0341451	081-0033260	081-0004972	TK.63 MAWAR	20	854.000	85
260	30/10/2021	081-0341454	081-0033261	081-0006738	RISKI BAROKAH	20	854.000	85
261	30/10/2021	081-0341456	081-0033262	081-0007291	TOKO ANUGERAH	20	854.000	85
262	30/10/2021	081-0341459	081-0033263	081-0007352	TK.SEDERHANA	20	854.000	85
263	30/10/2021	081-0341461	081-0033264	081-0007364	TK.SUMBER REJEKI	20	854.000	85

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264	30/10/2021	081-0341463	081-0033265	081-0008767	TK. RIZKY ABADI###	20	854.000	8!
265	30/10/2021	081-0341465	081-0033266	081-0009967	TOKO EKA	20	854.000	8!
266	30/10/2021	081-0341467	081-0033267	081-0009986	TOKO PROBO	20	854.000	8!
267	30/10/2021	081-0341468	081-0033268	081-0010005	LESTARI MULIA	20	854.000	8!
268	30/10/2021	081-0341470	081-0033269	081-0010092	TOKO SUMIATI	20	854.000	8!
269	30/10/2021	081-0341471	081-0033270	081-0002748	JAYA SERVICE	500	19.950.000	19!
270	30/10/2021	081-0341443	081-0033327	081-0009835	TK WAWAN	240	7.808.000	7.8
271	30/10/2021	081-0341693	081-0033331	081-0009835	TK WAWAN	217	9.982.000	9.9
272	30/10/2021	081-0341709	081-0033339	081-0009835	TK WAWAN	80	3.760.000	3.7
273	24/11/2021	081-0345364	081-0033787	081-0003769	BALI JAYA	496	20.424.350	20!
274	30/11/2021	081-0346599	081-0033905	081-0002371	AWIE MOTOR	6	208.700	1!
275	30/11/2021	081-0346600	081-0033906	081-0009815	AGUNG JAYA	18	734.900	7!
276	30/11/2021	081-0346601	081-0033907	081-0005906	CEMARA FOOD	3	94.400	7
277	30/11/2021	081-0346602	081-0033908	081-0004425	GATIK	17	768.800	7!
278	30/11/2021	081-0346603	081-0033909	081-0007702	GARUDA SEMBAKO	16	730.700	7!
279	30/11/2021	081-0346604	081-0033910	081-0004572	ISWANTO	15	712.500	7!
280	30/11/2021	081-0346605	081-0033911	081-0001891	KINARITA	17	696.800	6!
281	30/11/2021	081-0346607	081-0033913	081-0010005	LESTARI MULIA	17	788.700	7!
282	30/11/2021	081-0346608	081-0033914	081-0002466	SUS UTAMI TK	6	208.700	1!
283	30/11/2021	081-0346609	081-0033915	081-0002654	RINI TK	20	854.000	8!
284	30/11/2021	081-0346610	081-0033916	081-0009703	TIMUR	6	208.700	1!
285	30/11/2021	081-0346611	081-0033917	081-0009651	TK MUHADI	6	208.700	1!
286	30/11/2021	081-0346612	081-0033918	081-0006738	RISKI BAROKAH	21	968.200	9!
287	30/11/2021	081-0346613	081-0033919	081-0008767	TK. RIZKY ABADI###	18	806.900	7!
288	30/11/2021	081-0346614	081-0033920	081-0003733	ROWI#	23	1.044.400	1.0
289	30/11/2021	081-0346615	081-0033921	081-0009968	TOKO RENA	18	806.900	7!
290	30/11/2021	081-0346616	081-0033922	081-0003304	SUMBER URIP TK	32	1.409.300	1.3
291	30/11/2021	081-0346617	081-0033923	081-0005339	TK FIROH	20	854.000	8!
292	30/11/2021	081-0346618	081-0033924	081-0000379	TOKO RATNA	16	658.700	6!
293	30/11/2021	081-0346619	081-0033925	081-0007352	TK.SEDERHANA	33	1.447.400	1.4
294	30/11/2021	081-0346620	081-0033926	081-0009986	TOKO PROBO	33	1.447.400	1.4
295	30/11/2021	081-0346621	081-0033927	081-0007364	TK SUMBER REJEKI	33	1.447.400	1.4
296	30/11/2021	081-0346623	081-0033929	081-0009967	TOKO EKA	32	1.409.300	1.3
297	30/11/2021	081-0346763	081-0033935	081-0009835	TK WAWAN	1	26.350	2
298	30/11/2021	081-0346764	081-0033936	081-0009662	TEGUH	2	44.550	2
299	30/11/2021	081-0346765	081-0033937	081-0000349	UD PUTRA TIMUR	3	85.700	5
300	30/11/2021	081-0346624	081-0034018	081-0009835	TK WAWAN	33	1.447.400	1.4
301	30/11/2021	081-0346622	081-0034020	081-0009662	TEGUH	18	734.900	7!
302	09/12/2021	081-0347926	081-0034133	081-0002168	SINAR MAKMUR	440	17.977.500	1.5
303	24/12/2021	081-0350873	081-0034403	081-0010135	SUBDIST CEMARA	138	4.023.600	4!
304	31/12/2021	081-0352152	081-0034554	081-0005906	CEMARA FOOD	80	3.376.000	3.3
305	31/12/2021	081-0352154	081-0034555	081-0004383	GUNUNG MAKMUR	80	3.376.000	3.3
306	31/12/2021	081-0352156	081-0034556	081-0003312	KIOS BINTI	160	7.136.000	7.1
307	31/12/2021	081-0352158	081-0034557	081-0002922	SATRIA MULYA	160	7.136.000	7.1

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308	31/12/2021	081-0352160	081-0034558	081-0002466	SUS UTAMI TK	80	3.760.000	3.7
309	31/12/2021	081-0352162	081-0034559	081-0009651	TK MUHADI	450	20.700.000	20.
310	21/02/2022	081-0360780	081-0035524	081-0002748	JAYA SERVICE	600	20.040.000	20.
311	26/02/2022	081-0362427	081-0035667	081-0001867	WIDURI	5	183.000	18
312	26/02/2022	081-0362428	081-0035668	081-0001891	KINARITA	7	219.400	18
313	26/02/2022	081-0362429	081-0035669	081-0002371	AWIE MOTOR	5	183.000	18
314	26/02/2022	081-0362430	081-0035670	081-0002466	SUS UTAMI TK	5	183.000	18
315	26/02/2022	081-0362431	081-0035671	081-0002906	YANA TK	5	183.000	18
316	26/02/2022	081-0362432	081-0035672	081-0002922	SATRIA MULYA	5	183.000	18
317	26/02/2022	081-0362433	081-0035673	081-0003511	TOKO MOROWALI	7	219.400	18
318	26/02/2022	081-0362434	081-0035674	081-0003733	ROWI#	5	183.000	18
319	26/02/2022	081-0362436	081-0035676	081-0005339	TK FIROH	7	219.400	18
320	26/02/2022	081-0362437	081-0035677	081-0006738	RISKI BAROKAH	7	219.400	18
321	26/02/2022	081-0362438	081-0035678	081-0006907	BU.TIA	5	183.000	18
322	26/02/2022	081-0362439	081-0035679	081-0007291	TOKO ANUGERAH	7	219.400	18
323	26/02/2022	081-0362441	081-0035681	081-0008740	TOKO PAK SUMARI	5	183.000	18
324	26/02/2022	081-0362442	081-0035682	081-0008767	TK. RIZKY ABADI###	5	183.000	18
325	26/02/2022	081-0362443	081-0035683	081-0009291	AURA	7	219.400	18
326	26/02/2022	081-0362444	081-0035684	081-0009703	TIMUR	5	183.000	18
327	26/02/2022	081-0362445	081-0035685	081-0009815	AGUNG JAYA	7	219.400	18
328	26/02/2022	081-0362447	081-0035687	081-0009968	TOKO RENA	7	219.400	18
329	26/02/2022	081-0362448	081-0035688	081-0010092	TOKO SUMIATI	5	183.000	18
330	26/02/2022	081-0362813	081-0035728	081-0009835	TK WAWAN	5	190.500	29
331	26/02/2022	081-0362814	081-0035729	081-0000349	UD PUTRA TIMUR	5	190.500	19
332	26/03/2022	081-0367412	081-0036306	081-0000024	SAMUDRA JAYA	202	6.740.700	6.6
333	26/03/2022	081-0367413	081-0036307	081-0001867	WIDURI	10	366.000	36
334	26/03/2022	081-0367414	081-0036308	081-0001891	KINARITA	6	213.350	18
335	26/03/2022	081-0367415	081-0036309	081-0002371	AWIE MOTOR	25	915.000	9.
336	26/03/2022	081-0367416	081-0036310	081-0002466	SUS UTAMI TK	204	6.752.800	6.6
337	26/03/2022	081-0367417	081-0036311	081-0002922	SATRIA MULYA	12	402.400	36
338	26/03/2022	081-0367418	081-0036312	081-0003312	KIOS BINTI	52	1.840.700	1.7
339	26/03/2022	081-0367419	081-0036313	081-0003511	TOKO MOROWALI	7	219.400	18
340	26/03/2022	081-0367420	081-0036314	081-0003733	ROWI#	10	366.000	36
341	26/03/2022	081-0367421	081-0036315	081-0005339	TK FIROH	11	384.200	36
342	26/03/2022	081-0367422	081-0036316	081-0006907	BU.TIA	10	366.000	36
343	26/03/2022	081-0367423	081-0036317	081-0007352	TK.SEDERHANA	12	402.400	36
344	26/03/2022	081-0367424	081-0036318	081-0009291	AURA	5	183.000	18
345	26/03/2022	081-0367425	081-0036319	081-0009967	TOKO EKA	6	213.350	18
346	26/03/2022	081-0367426	081-0036320	081-0010005	LESTARI MULIA	12	402.400	36
347	29/03/2022	081-0367723	081-0036368	081-0009654	SYANDANA WS	400	12.000.000	12.
348	31/03/2022	081-0369062	081-0036419	081-0002486	TUKUL TK	450	18.540.000	18.
349	31/03/2022	081-0369065	081-0036421	081-0002486	TUKUL TK	405	18.630.000	18.
350	08/04/2022	081-0369958	081-0036557	081-0009835	TK WAWAN	170	5.100.000	5.1
351	19/04/2022	081-0371642	081-0036754	081-0001632	SITI BENDOGHERIT	1	30.400	3

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352	21/04/2022	081-0371980	081-0036778	081-0009654	SYANDANA WS	352	10.560.000	10.
353	23/04/2022	081-0372548	081-0036824	081-0002906	YANA TK	202	6.811.300	6.7
354	23/04/2022	081-0372550	081-0036825	081-0003769	BALI JAYA	310	10.282.000	10.
355	23/04/2022	081-0372551	081-0036826	081-0004383	GUNUNG MAKMUR	200	6.750.000	6.7
356	23/04/2022	081-0372552	081-0036827	081-0009651	TK MUHADI	202	6.808.600	6.7
357	23/04/2022	081-0372555	081-0036828	081-0009835	TK WAWAN	260	8.730.500	8.4
358	29/04/2022	081-0373174	081-0036943	081-0003769	BALI JAYA	405	18.812.250	18.
359	30/04/2022	081-0373655	081-0037001	081-0002371	AWIE MOTOR	470	21.752.500	21.
360	30/04/2022	081-0373657	081-0037003	081-0003312	KIOS BINTI	165	7.665.250	7.6
361	30/04/2022	081-0373659	081-0037004	081-0002466	SUS UTAMI TK	605	27.116.500	26.
362	30/04/2022	081-0373700	081-0037006	081-0002486	TUKUL TK	495	22.992.750	22.
363	30/04/2022	081-0373654	081-0037010	081-0002748	JAYA SERVICE	20	687.500	68
364	30/04/2022	081-0373663	081-0037011	081-0007395	TK.AMANDA	135	6.338.250	6.3
365	30/04/2022	081-0373666	081-0037013	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	10	299.750	29
366	30/04/2022	081-0373670	081-0037016	081-0009651	TK MUHADI	270	12.541.500	12.
367	30/04/2022	081-0373673	081-0037017	081-0009837	TK SEJEDEWE	15	469.500	30
368	30/04/2022	081-0373660	081-0037018	081-0002466	SUS UTAMI TK	600	24.180.000	24.
369	30/04/2022	081-0373661	081-0037019	081-0005906	CEMARA FOOD	632	26.236.450	26.
370	21/05/2022	081-0375752	081-0037329	081-0010209	SMK TELKOM	33	950.000	50
371	23/05/2022	081-0375930	081-0037350	081-0002486	TUKUL TK	495	20.592.000	20.
372	28/05/2022	081-0376979	081-0037453	081-0009651	TK MUHADI	200	6.750.000	6.7
373	28/05/2022	081-0376980	081-0037454	081-0003769	BALI JAYA	200	6.750.000	6.7
374	30/05/2022	081-0377126	081-0037478	081-0005906	CEMARA FOOD	640	29.085.850	29.
375	31/05/2022	081-0377391	081-0037511	081-0004383	GUNUNG MAKMUR	52	1.756.100	1.6
376	31/05/2022	081-0377392	081-0037512	081-0005906	CEMARA FOOD	3	115.500	10
377	31/05/2022	081-0377393	081-0037513	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	5	149.200	50
378	31/05/2022	081-0377395	081-0037515	081-0009654	SYANDANA WS	55	1.846.700	1.7
379	31/05/2022	081-0377402	081-0037520	081-0002748	JAYA SERVICE	20	639.250	49
380	31/05/2022	081-0377409	081-0037521	081-0002748	JAYA SERVICE	100	4.362.500	4.3
381	31/05/2022	081-0377407	081-0037523	081-0002466	SUS UTAMI TK	372	17.279.400	17.
382	25/06/2022	081-0381277	081-0038012	081-0009835	TK WAWAN	200	6.750.000	6.7
383	25/06/2022	081-0381279	081-0038013	081-0002486	TUKUL TK	200	6.750.000	6.7
384	25/06/2022	081-0381260	081-0038016	081-0002371	AWIE MOTOR	5	185.000	18
385	25/06/2022	081-0381261	081-0038017	081-0005906	CEMARA FOOD	5	185.000	18
386	25/06/2022	081-0381262	081-0038018	081-0009837	TK SEJEDEWE	10	370.000	30
387	25/06/2022	081-0381263	081-0038019	081-0002581	GS TK	10	276.750	18
388	25/06/2022	081-0381264	081-0038020	081-0002668	TOKO WIDJAYA	5	185.000	18
389	25/06/2022	081-0381265	081-0038021	081-0003333	TOKO CAHAYA	5	185.000	18
390	25/06/2022	081-0381266	081-0038022	081-0003614	KRISNA MAKMUR TK	5	185.000	18
391	25/06/2022	081-0381267	081-0038023	081-0004434	RUBI YATI	10	276.750	18
392	25/06/2022	081-0381268	081-0038024	081-0005492	NYOTO	10	370.000	30
393	25/06/2022	081-0381269	081-0038025	081-0006896	TOKO WAWAN	15	368.500	18
394	25/06/2022	081-0381270	081-0038026	081-0006903	TK. KARYA	5	185.000	18
395	25/06/2022	081-0381271	081-0038027	081-0006936	TOKO INDIKA JAYA	5	185.000	18

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396	25/06/2022	081-0381272	081-0038028	081-0008212	HOME PLUS#	5	185.000	18
397	25/06/2022	081-0381273	081-0038029	081-0010009	ANANDA JAYA	5	185.000	18
398	25/06/2022	081-0381274	081-0038030	081-0010069	RODA GRUP	15	368.500	18
399	03/08/2022	081-0387122	081-0038731	081-0007395	TK.AMANDA	350	5.495.000	5.4
400	20/08/2022	081-0390294	081-0039088	081-0002371	AWIE MOTOR	15	519.200	3
401	20/08/2022	081-0390295	081-0039089	081-0003312	KIOS BINTI	10	370.000	3
402	20/08/2022	081-0390297	081-0039091	081-0004383	GUNUNG MAKMUR	15	519.200	3
403	06/09/2022	081-0392836	081-0039455	081-0002168	SINAR MAKMUR	70	2.532.935	2.2
404	14/09/2022	081-0394434	081-0039667	081-0000502	GPP	500	20.800.000	20.
405	17/09/2022	081-0395060	081-0039768	081-0009835	TK WAWAN	360	5.652.000	5.6
Total						38.274	1.488.251.585	1.40

6. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai pada point 5 (lima) diatas, adapun kerugian dari perusahaan yaitu 405 invoice dengan total kerugian yaitu sebesar 1.409.735.290,- (satu milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu du ratus sembilan puluh rupiah).-----

7. Bahwa dari kerugian tersebut pihak keluarga / PARA TERGUGAT (ahli waris Alm. OKE SETIA WIBAWA) telah mengakui dan melakukan pengembalian 328 invoice pada tanggal 02 oktober 2022 kepada pihak perusahaan sebesar 279.500.000 (Dua Ratus Tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran ke 1	150.000.000
2	Pembayaran ke 2	40.000.000
3	Pembayaran ke 3	7.500.000
4	Pembayaran ke 4	82.000.000
Total		279.500.000

8. Bahwa berdasarkan hasil audit internal Pt Grand Pasific Pratama nilai yang harus di pertanggung jawabkan dan dikembalikan oleh Tergugat ahli waris atas nama alm oke setia wibawa adalah 77 invoice total sebesar Rp.1.130.669.295,- (satu milyar seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

9. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 8 di atas adalah sebesar Rp Rp. 1.130.669.295,- (satu milyar seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	No DO	No Invoice	ID Pelanggan	Nama Pelanggan	Q	Invoice (Rp)	Sisa Invoice (Rp)
1	06/03/2021	081-0304589	081-0028129	081-0009963	DEPO MOJOKERTO	10	180.000	180.000
2	29/04/2021	081-0313614	081-0029383	081-0000376	MUSTIKA	490	17.292.750	17.147.750
3	10/07/2021	081-0324467	081-0030822	081-0002466	SUS UTAMI TK	113	4.415.800	4.415.800
4	10/07/2021	081-0324470	081-0030824	081-0005906	CEMARA FOOD	193	7.711.800	7.711.800
5	10/07/2021	081-0324471	081-0030847	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	2004	80.510.400	80.510.400
6	10/07/2021	081-0324476	081-0030858	081-0003312	KIOS BINTI	113	4.415.800	4.415.800
7	14/08/2021	081-0328812	081-0031496	081-0003312	KIOS BINTI	85	3.479.000	3.479.000
8	14/08/2021	081-0328865	081-0031525	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	1110	42.079.000	42.079.000
9	14/08/2021	081-0328857	081-0031530	081-0002486	TUKUL TK	650	24.770.000	24.770.000
10	14/08/2021	081-0328870	081-0031537	081-0009835	TK WAWAN	695	26.579.000	26.579.000
11	27/08/2021	081-0330346	081-0031779	081-0000376	MUSTIKA	485	23.146.350	23.066.350
12	30/08/2021	081-0330597	081-0031827	081-0000376	MUSTIKA	485	20.854.350	20.762.350
13	30/08/2021	081-0330718	081-0031828	081-0000376	MUSTIKA	485	23.158.350	23.066.350
14	31/08/2021	081-0330887	081-0031853	081-0009698	SUGENG	737	20.433.650	20.387.650
15	31/08/2021	081-0331102	081-0031854	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	312	10.044.400	9.484.400
16	31/08/2021	081-0330892	081-0031855	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	170	4.738.500	4.738.500
17	30/09/2021	081-0335735	081-0032488	081-0009388	ALAM INDAH JAYA	900	33.608.000	32.908.000
18	30/09/2021	081-0336035	081-0032489	081-0000349	UD PUTRA TIMUR	868	39.928.000	39.928.000
19	30/09/2021	081-0335733	081-0032498	081-0000502	GPP	920	39.852.700	39.602.350
20	30/09/2021	081-0335689	081-0032503	081-0004972	TK.63 MAWAR	55	2.533.000	2.063.545
21	30/09/2021	081-0335709	081-0032520	081-0005492	NYOTO	110	4.536.000	4.536.000
22	30/09/2021	081-0336033	081-0032525	081-0009837	TK SEJEDEWE	660	29.251.200	29.251.200
23	19/10/2021	081-0338942	081-0032949	081-0009963	DEPO MOJOKERTO	1120	37.968.000	37.968.000
24	26/10/2021	081-0340634	081-0033080	081-0000376	MUSTIKA	483	23.125.700	23.096.700
25	30/10/2021	081-0341695	081-0033211	081-0009835	TK WAWAN	231	6.398.700	6.398.700
26	30/10/2021	081-0341434	081-0033225	081-0002748	JAYA SERVICE	500	22.250.000	22.250.000
27	30/10/2021	081-0341697	081-0033243	081-0007395	TK.AMANDA	270	7.479.000	7.479.000

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	30/10/2021	081-0341701	081-0033245	081-0005906	CEMARA FOOD	80	2.216.000	2.216.000
29	30/10/2021	081-0341703	081-0033246	081-0009651	TK MUHADI	180	4.986.000	4.986.000
30	30/10/2021	081-0341418	081-0033247	081-0003511	TOKO MOROWALI	50	2.350.000	2.350.000
31	30/10/2021	081-0341428	081-0033253	081-0002371	AWIE MOTOR	231	9.517.200	9.517.200
32	30/10/2021	081-0341436	081-0033254	081-0002466	SUS UTAMI TK	240	7.808.000	7.808.000
33	30/10/2021	081-0341440	081-0033257	081-0003312	KIOS BINTI	240	7.808.000	7.808.000
34	30/10/2021	081-0341471	081-0033270	081-0002748	JAYA SERVICE	500	19.950.000	19.950.000
35	30/10/2021	081-0341443	081-0033327	081-0009835	TK WAWAN	240	7.808.000	7.808.000
36	30/10/2021	081-0341693	081-0033331	081-0009835	TK WAWAN	217	9.982.000	9.982.000
37	30/10/2021	081-0341709	081-0033339	081-0009835	TK WAWAN	80	3.760.000	3.760.000
38	24/11/2021	081-0345364	081-0033787	081-0003769	BALI JAYA	496	20.424.350	20.424.350
39	30/11/2021	081-0346614	081-0033920	081-0003733	ROWI#	23	1.044.400	1.026.200
40	31/12/2021	081-0352152	081-0034554	081-0005906	CEMARA FOOD	80	3.376.000	3.376.000
41	31/12/2021	081-0352154	081-0034555	081-0004383	GUNUNG MAKMUR	80	3.376.000	3.376.000
42	31/12/2021	081-0352156	081-0034556	081-0003312	KIOS BINTI	160	7.136.000	7.136.000
43	31/12/2021	081-0352158	081-0034557	081-0002922	SATRIA MULYA	160	7.136.000	7.136.000
44	31/12/2021	081-0352160	081-0034558	081-0002466	SUS UTAMI TK	80	3.760.000	3.760.000
45	31/12/2021	081-0352162	081-0034559	081-0009651	TK MUHADI	450	20.700.000	20.700.000
46	21/02/2022	081-0360780	081-0035524	081-0002748	JAYA SERVICE	600	20.040.000	20.040.000
47	26/03/2022	081-0367412	081-0036306	081-0000024	SAMUDRA JAYA	202	6.740.700	6.680.000
48	26/03/2022	081-0367416	081-0036310	081-0002466	SUS UTAMI TK	204	6.752.800	6.680.000
49	29/03/2022	081-0367723	081-0036368	081-0009654	SYANDANA WS	400	12.000.000	12.000.000
50	31/03/2022	081-0369062	081-0036419	081-0002486	TUKUL TK	450	18.540.000	18.540.000
51	31/03/2022	081-0369065	081-0036421	081-0002486	TUKUL TK	405	18.630.000	18.630.000
52	08/04/2022	081-0369958	081-0036557	081-0009835	TK WAWAN	170	5.100.000	5.100.000
53	21/04/2022	081-0371980	081-0036778	081-0009654	SYANDANA WS	352	10.560.000	10.560.000
54	23/04/2022	081-0372548	081-0036824	081-0002906	YANA TK	202	6.811.300	6.750.000
55	23/04/2022	081-0372550	081-0036825	081-0003769	BALI JAYA	310	10.282.000	10.282.000
56	23/04/2022	081-0372551	081-0036826	081-0004383	GUNUNG MAKMUR	200	6.750.000	6.750.000
57	23/04/2022	081-0372552	081-0036827	081-0009651	TK MUHADI	202	6.808.600	6.750.000

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	23/04/2022	081-0372555	081-0036828	081-0009835	TK WAWAN	260	8.730.500	8.437.500
59	29/04/2022	081-0373174	081-0036943	081-0003769	BALI JAYA	405	18.812.250	18.812.250
60	30/04/2022	081-0373655	081-0037001	081-0002371	AWIE MOTOR	470	21.752.500	21.752.500
61	30/04/2022	081-0373657	081-0037003	081-0003312	KIOS BINTI	165	7.665.250	7.665.250
62	30/04/2022	081-0373659	081-0037004	081-0002466	SUS UTAMI TK	605	27.116.500	26.970.000
63	30/04/2022	081-0373700	081-0037006	081-0002486	TUKUL TK	495	22.992.750	22.992.750
64	30/04/2022	081-0373663	081-0037011	081-0007395	TK.AMANDA	135	6.338.250	6.338.250
65	30/04/2022	081-0373670	081-0037016	081-0009651	TK MUHADI	270	12.541.500	12.541.500
66	30/04/2022	081-0373660	081-0037018	081-0002466	SUS UTAMI TK	600	24.180.000	24.180.000
67	30/04/2022	081-0373661	081-0037019	081-0005906	CEMARA FOOD	632	26.236.450	26.236.450
68	23/05/2022	081-0375930	081-0037350	081-0002486	TUKUL TK	495	20.592.000	20.592.000
69	28/05/2022	081-0376979	081-0037453	081-0009651	TK MUHADI	200	6.750.000	6.750.000
70	28/05/2022	081-0376980	081-0037454	081-0003769	BALI JAYA	200	6.750.000	6.750.000
71	30/05/2022	081-0377126	081-0037478	081-0005906	CEMARA FOOD	640	29.085.850	29.056.550
72	31/05/2022	081-0377409	081-0037521	081-0002748	JAYA SERVICE	100	4.362.500	4.362.500
73	31/05/2022	081-0377407	081-0037523	081-0002466	SUS UTAMI TK	372	17.279.400	17.279.400
74	25/06/2022	081-0381277	081-0038012	081-0009835	TK WAWAN	200	6.750.000	6.750.000
75	25/06/2022	081-0381279	081-0038013	081-0002486	TUKUL TK	200	6.750.000	6.750.000
76	03/08/2022	081-0387122	081-0038731	081-0007395	TK.AMANDA	350	5.495.000	5.495.000
77	14/09/2022	081-0394434	081-0039667	081-0000502	GPP	500	20.800.000	20.800.000
Total							1.130.669.295	

10. Bahwa sebagaimana hukum di Indonesia ketika seseorang meninggal dunia, maka akan terbuka waris bagi keluarganya, waris sendiri meliputi harta peninggalan dan juga hutang / tanggung jawab dari Almarhum itu sendiri, maka dengan meninggalnya Alm. OKA SETIA WIBAWA, keluarga / ahli warisnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Almarhum.

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini di ajukan dengan di sertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu ***Uitvoerbaar Bij Voorrad*** meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT.-----

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu



adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT baik barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.-----

13. Bahwa sebelum gugatan diajukan PENGGUGAT telah berulang kali mengajak PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah menanggapi secara serius bahkan tidak mau menyelesaikan masalah ini;-----

14. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak pernah serius untuk menyelesaikan maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan negeri kabupaten kediri untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik tegugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di tetapkan kemudian;-----
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.130.669.295 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Sembilan Lima Rupiah).-
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT;----
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

SUBSIDAIR : -----

Bilamana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX A QUO ET BONO*).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Para Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya;



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu **Dr. DIVO ARDIANTO, S.H., M.H.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 52/Pdt.G/2024/PN. Gpr tertanggal 29 Mei 2024 untuk melakukan upaya damai bagi kedua belah pihak, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana telah dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Mediator tertanggal 11 Juni 2022 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sesuai Hukum Acara Perdata adalah gugatan cacat formil yaitu merupakan gugatan ERROR COMPETENCE, karena hubungan hukum yang disebutkan dalam gugatannya terhadap dari istri dan anak-anaknya alm. Oke Setia Wibawa dalam perkara aquo sebagai PARA TERGUGAT adalah tidak terkorrelasi karena perkara alm. Oke Setia Wibawa dengan PENGGUGAT merupakan hubungan PEMBERI KERJA dan PEKERJA, yaitu PENGGUGAT selaku Direktur sebagai pemberi kerja dan alm. Oke Setia Wibawa sebagai pekerja selaku penerima upah, terbukti diakui oleh PENGGUGAT pada gugatannya di halaman 2 nomor 1 hingga nomor 4 di posita gugatannya bahwa alm. Oke Setia Wibawa disebutkan sebagai Pekerja diangkat sejak tahun 2018 sampai dengan September 2022, maka perselisihan dalam perkara a quo adalah PERSELESIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) berdasarkan pasal 81 UU nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi “ Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” dari uraian tersebut Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang mengadili perkara a quo, oleh karenanya memohon kepada yang mulia Majelis Pemeriksa Perkara a quo dilakukan

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



putusan sela dengan putusan menyatakan tidak menerima Gugatan PENGUGAT (Putusan Niet Ontavankelijke Verklaard) dan mohon diputus sebelum putusan akhir.

2. Bahwa Gugatan PENGUGAT sesuai Hukum Acara Perdata adalah ERROR IN PERSONA karena salah orang, sebab antara PENGUGAT selaku pemberi kerja (sebagai Direktur Utama PT. Grand Pratama Pasific) dengan alm. Oke Setia Wibawa sebagai pekerja, selaku penerima upah dan penerima kerja telah diikat oleh perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak dan mendasarkan terhadap Undang - Undang nomor: 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN bukan hubungan utang piutang oleh karena itu Gugatan PENGUGAT Kepada PARA TERGUGAT salah orang, dari uraian tersebut memohon kepada yang mulia Majelis Pemeriksa Perkara a quo dengan putusan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Putusan Niet Ontavankelijke Verklaard).

3. Bahwa Gugatan PENGUGAT sesuai Hukum Acara Perdata adalah Gugatan Kabur (Obscuur libels) terkait pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di atas karena dalam gugatan memuat hal yang tidak jelas antara hubungan perkara yang digugat secara kausalitas dengan PARA TERGUGAT, dikarena PENGUGAT sebagai Direktur Utama PT. Grand Pratama Pasific terhadap PARA TERGUGAT tidak terikat apapun dalam hubungan hukum, PENGUGAT hanya punya hubungan hukum dengan alm. Oke Setia Wibawa sebagai pekerja yang diikat dalam perjanjian kerja, namun terhadap PARA TERGUGAT sama sekali tidak ada dari kedua belah pihak mengikatkan diri pada ikatan hukum, keduanya adalah sebagai personal yang sama -sama tidak ada kewajiban - kewajiban dalam perikatan perjanjian yang berakibat hukum. Dari uraian tersebut gugatan dalam perkara a quo, tidak jelas, remang - remang hanya dilandasi persepsi bukan atas dasar hukum yang berlaku oleh karenanya memohon kepada yang mulia Majelis Pemeriksa Perkara a quo dilakukan putusan sela dengan putusan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak diterima (Putusan Niet Ontavankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ;



2. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT KONVENSI kecuali suatu hal yang diakui oleh PARA TERGUGAT KONVENSI;

3. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT KONVENSI mengakui hubungan dengan alm. Oke Setia Wibawa adalah sebagai pekerja dan PENGUGAT KONVENSI sebagai Direktur atau Pemberi kerja, juga mengakui alm. Oke Setia Wibawa adalah suami dari salah satu PARA TERGUGAT yaitu **SUSAN LINDAWATI yang sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 102/1021/IV/ 2000 tertanggal 30 Maret 200 berdua adalah bestatus suami istri**, dalam gugatan disebutkan alm. Oke Setia Wibawa sebagai Pekerja diangkat sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, dimana dalam gugatan PENGUGAT KONVENSI pada halaman 2 di nomor 1 nyata- nyata diakui bahwa hubungan dari PENGUGAT KONVENSI dengan alm. Oke Setia Wibawa adalah hubungan ketenagakerjaan seperti yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan sebagai pemberi upah dengan pekerja yang diupah;

4. Bahwa kemudian dalam gugatan PENGUGAT KONVENSI pada halaman 2 di nomor 2 hingga nomer 5 disebutkan tuduhan terhadap alm. Oke Setia Wibawa dari hasil audit PT. Grand Pratama Pasific pada temuan audit perusahaan ada pembayaran dari Costumer yang diterima oleh alm. Oke Setia Wibawa disebut pada gugatan di nomor 3 ada yang tidak disetorkan kepada perusahaan kemudian di nomor 5 disertakan tabel invoice dimana dalam kolom tabel tersebut terbaca uang yang tersisa belum disetor sejak tanggal 18 Februari 2021 (18/02/2021) pada kolom nomor 1 di tabel hingga pada tanggal 17 September 2022 (17/09/2022) pada kolom nomor 405 dalam tabel, kemudian dihitung kekurangannya sejumlah Rp. 1.130.669.295 (satu milyar seratus tiga puluh juta, enam ratus, enam puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) hal tersebut menjadi tidak masuk akal karena :

- 1) Deret kolom invoice di tabel dalam gugatan perkara a quo terbaca mulai tanggal 18 Februari tahun 2021 hingga bulan September tahun 2022, apakah ada invoice selama 2 tahun baru diaudit oleh auditor internal perusahaan baru saat ini. Padahal harus tagih setor terjadi setiap hari, setidaknya ada tagihan invoice yang terkontrol dan yang bersifat tutup buku



dalam perodesasi tertentu. Pada saat Oke Setia Wibawa setelah meninggal sebagai Pekerja, baru ditagih kepada ahli warisnya atau keluarganya demikian tersebut audit yang tidak lazim;

2) Selanjutnya karena alm. Oke Setia Wibawa sebagai Pekerja yang bertanggung jawab pemegang uang penagihan dari customer dianggap telah menyalah gunakan keuangan perusahaan yang menimbulkan kerugian, lalu kerugian perusahaan tersebut dibebankan kepada istri dan ana-anaknya alm. Oke Setia Wibawa (PARA TERGUGAT), kemudian terkait tuduhan tersebut sebenarnya belum dibuktikan secara mutlak hasil dari ahli atau hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang, semata hanya bukti yang sumir, lalu disamakan selayaknya hutang piutang yang dibebankan pada ahli waris. Tersebut bisa merupakan hasil pemikiran yang sesat bisa diduga mengandung unsur pemerasan dan tidak merujuk pada Undang Undang yang berlaku, maka gugatan demikian tersebut tidak bisa diterima secara akal dan rasional sesuai atas asas keadilan dan hukum yang benar.

Dari uraian di atas memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSI seluruhnya atau berpendapat lain mohon diputus yang seadil - adilnya;

5. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT KONVENSI pada nomor: 6 . 7. 8. 9 pada pokoknya menyebutkan PARA TERGUGAT KONVENSI sebagai ahli waris dari alm. Oke Setia Wibawa harus menanggung kerugian perusahaan akibat hubungan kerja dengan PT. Grand Pratama Pasific sebesar Rp. 1.130.669. 295,- (satu milyar seratus tiga puluh juta, enam ratus, enam puluh Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp. 1. 409.735.290,- (satu milyar empat seratus Sembilan juta, tujuh ratus ratus, tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) kemudian pada nomor 7 menyebutkan “ **PARA TERGUGAT (ahli waris alm. OKE SETIA WIBAWA) telah mengakui dan melakukan pengembalian 328 invoice pada tanggal 2 oktober 2022 kepada pihak perusahaan sebesar Rp. 227. 500. 000 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)...dan seterusnya.** Hal itu disertakan rinciannya dan penyampaian dalil dari PARA



PENGUGAT KONVENSI haruslah ditolak, karena mengandung suatu NARASI PENUH KEBOHONGAN dan tidak logis, dikarenakan:

- 1) Invoice menurut KBBI (kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia) adalah daftar kiriman barang yang dilengkapi nama, jumlah dan harga yang harus dibayar sedangkan kematian alm. Oke Setia Wibawa sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3506-KM-30112022-0070 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 November 2021 disebutkan bahwa kematian alm. **OKE SETIA WIBAWA tanggal 17 september 2022, sedangkan invoice sejumlah 328 pada tanggal 02 Oktober 2022 disebutkan dalam gugatan di nomor 7 (tujuh) diserahkan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI atau berjarak waktu -/ 1 (satu) bulan dari kematian almarhum, hal itu sangat aneh Invoice seharusnya berupa daftar tagihan dari PIHAK PERUSAHAAN, apa korelasinya pihak PENGUGAT KONVENSI menyerahkan invoice, hal tersebut sangat bertentangan dengan logika dan tampak mengada - ngada, sedangkan PARA TERGUGAT KONVENSI TIDAK TAHU SAMA SEKALI akan INVOICE tersebut dan tidak pernah menyerahkan, apalagi disebutkan PARA TERGUGAT KONVENSI mengakui, dipastikan dalil yang digunakan mengada - ada.**
- 2) Disebutkan dalam tabel pada gugatan di nomor 7 (tujuh) seakan PARA TERGUGAT KONVENSI atau ahli waris **alm. OKE SETIA WIBAWA** membayar tagihan seperti tabel di bawah ini dengan mengkorelasikan sebanyak 328 invoice :

No	Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran ke 1	150.000.000
2	Pembayaran ke 2	40.000.000
3	Pembayaran ke 3	7.500.000
4	Pembayaran ke 4	82.000.000
	TOTAL	279.000.000

PARA TERGUGAT KONVENSI menolak keras dalil di atas karena tidak sesuai kenyataannya, tabel dan dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT KONVENSI hanya karangan imajinasi semata dikarenakan PARA TERGUGAT KONVENSI saat itu didatangi oleh beberapa orang suruhan perusahaan berjumlah 3 orang bernama Agung, Hendro dan Adi kemudian Adi melakukan penekanan dan



membentak- bentak, selanjutnya Hendro dan Agung menyodorkan catatan **seakan alm. OKE SETIA WIBAWA belum menyerahkan uang sebesar Rp. 284.145.850,** (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) **hal demikian itu** menyebabkan PARA TERGUGAT panik, selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2022 menyerahkan uang titipan sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Hendro sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah , dikemudian hari menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 70. 000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Agung sulistiyo sesuai kwitansi yang disaksikan oleh lagi Hendro tanggal 31 Desember tahun 2022, kemudian hari yang berbeda menyerahkan uang lagi di awal tahun 2023 sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai yang di akui oleh PENGUGAT KONVENSI dalam tabel di atas, kesemuanya tersebut dimaksud adalah uang titipan untuk menghindari tekanan – tekanan dari orang orang yangdisuruh PENGUGAT KONVENSI, sampai kebenarannya hal tersebut dapat diuji secara hukum di kemudian hari. Total uang yang ditipkan kepada PENGUGAT KONVENSI melalui suruhannya berjumlah Rp. 227,500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ribu ratus ribu rupiah)

Uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa PENGUGAT KONVENSI mengada - ada menyampaikan dalil menyatakan PARA TERGUGAT KONVENSI mengakui dan menyerahkan 328 Invoice ke PENGUGAT, hal itu tidak logis karena invoice seharusnya dipenggang PENGUGAT KONVENSI bukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI, bertentangan dengan bukti kwitansi yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT KONVENSI sebagai uang titipan dan PARA TERGUGAT KONVENSI tidak pernah tahu sebelumnya apalagi mengakui. Dari uraian tersebut memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak gugatan PENGUGAT KONVENSI seluruhnya atau berpendapat lain mohon diputus yang seadil - adilnya;

6. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT KONVENSI pada nomor: 10, 11, 12, 13, dan 14 pada pokoknya menyebutkan PARA TERGUGAT KONVENSI sebagai ahli waris dari alm. Oke Setia Wibawa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian perusahaan dan PENGUGAT KONVENSI seakan tidak pernah mau diajak menyelesaikan secara kekeluargaan dengan baik, dalil PENGUGAT



KONVENSI mengada - ada dan sepatutnya PARA TERGGUGAT KONVENSI menolak keras dengan alasan:

- 1) PARA TERGGUGAT KONVENSI terbukti tidak tahu akan persoalan hubungan kerja anantara alm. Oke Setia Wibawa dengan PENGGUGAT KONVENSI terkait masalah perselisihan hubungan kerja, namun mau menitipkan uang sejumlah Rp. 227. 500.000, (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ribu ratus ribu rupiah) adalah merupakan bukti itikad baik dari PARA TERGGUGAT KONVENSI;
- 2) PARA TERGGUGAT KONVENSI saat menerima somasi dari kuasa hukum PENGGUGAT KONVENSI dengan nomor surat No. 200/SK-LIT/OP/VI/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan No. 001/SK-LIT/OP/VI/2024 tanggal 05 Januari 2024 telah menghubungi Kuasa Hukum PENGGUGAT dan Juga melalui Whatshap mengindahkan surat somasi terkait, memohon agar dipertemukan PENGGUGAT KONVENSI bahkan juga telah datang ke Kantor Kuasa Hukum PENGGUGAT namun oleh kuasa hukum PENGGUGAT tidak kunjung dipertemukannya, hanya janji-janji hingga muncul gagasan perkara a quo di Pengadilan Negeri kabupaten Kediri.

Dari uraian di atas **tidak terbukti** bahwa PARA TERGGUGAT KONVENSI tidak punya niat baik, pada kenyataannya PARA TERGGUGAT KONVENSI sudah berbuat baik, namun hanya dipermainkan, walau PARA TERGGUGAT KONVENSI menyadari bahwa perkara a quo adalah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara alm. Oke Setia Wibawa selaku pekerja dan PENGGUGAT KONVENSI selaku pemberi kerja. PARA TERGGUGAT KONVENSI mengetahui bahwa gugatan PENGGUGAT KONVENSI merupakan gugatan salah orang atau EROR IN PERSONA, akan tetapi PARA TERGGUGAT KONVENSI khususnya SUSAN LINDAWATI istri dari almarhum berusaha menjaga akan hubungan baik terhadap PENGGUGAT KONVENSI karena pernah menjadi Direktur Suaminya, namun hanya merasa dipermainkan akan usaha baiknya. Dari hal tersebut PARA TERGGUGAT KONVENSI menganggap gugatan yang disampaikan adalah merupakan gugatan salah orang atau EROR IN PERSONA oleh karenanya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT KONVENSI seluruhnya atau berpendapat lain mohon diputus yang seadil - adiknya;

7. Bahwa Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak berkaitan sama lain saling betentangan yaitu:

1) Gugatan PENGGUGAT KONVENSI mengarah kepada hubungan ketenagakerjaan namun dikaitkan dengan hutang piutang, satu sama lain antara hutang piutang dan hubungan antara PENGGUGAT KONVENSI sebagai pemberi kerja dengan alm. Oke Setia Wibawa merupakan hubungan atasan bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak berkorelasi dengan kedudukan ahli waris yang tidak tahu menahu dalam persoalan tersebut, gugatan tersebut hanya coba - coba dilakukan PENGGUGAT KONVENSI membebaskan kerugian Perusahaan kepada pihak keluarga pekerja atau PARA TERGUGAT KONVENSI yang tidak ada kaitannya sama sekali;

2) Bahwa hasil auditor perusahaan yang dipimpin PENGGUGAT KONVENSI seharusnya menggunakan sistem akuntansi manajemen yang benar melakukan control terhadap Flow Chart keuangan dari invoice perusahaan yang dimiliki, hal terjadi adalah ditunjukkan dalam tabel yang disajikan PENGGUGAT KONVENSI, **seakan terjadi penyelewengan keuangan perusahaan oleh pekerja (alm. Oke Setia Wibawa) dari 18 Februari 2021 hingga hingga 17 September 2022 , namun perusahaan selama hampir 2 tahun tidak punya bukti secara autentik melakukan tindakan**, dan tanggal 17 September Oke Setia Wibawa telah meninggal dunia dalam perjalanan menuju tempat kerja di pagi hari dalam mobil saat mobilnya terjadi kebakaran, **namun dalam tabel invoice terlihat pada tanggal kematiannya almarhum Oke Setia Wibawa seakan masih bekerja, dapat dikatakan invoice tersebut aneh, seakan orang sudah mati melakukan aktifitas.**

3) Bahwa pihak PARA TERGUGAT KONVENSI adalah pihak yang tidak ada kait mengkait dengan masalah pekerjaan alm. Oke Setia Wibawa, sepanjang pihak keluarga tahu bahwa suaminya sebagai pekerja di perusahaan PENGGUGAT KONVENSI dan tidak pernah ada kasus yang diperiksa atau

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Surat Peringatan dari Perusahaan akan kondite yang tidak baik.

Dari uraian di atas bahwa Gugatan PENGUGAT KONVENSI tidak jelas hubungan perkara a quo dengan PARA TERGUGAT KONVENSI, tidak ada sangkut paut akan hal tersebut, terlihat kabur dan hanya mereka - reka, menduga - duga kemudian mengharuskan PARA TERGUGAT KONVENSI mengembalikan kerugian keuangan perusahaan yang sangat tidak logis dan tidak rasional, oleh karenanya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak gugatan PENGUGAT KONVENSI seluruhnya atau berpendapat lain mohon diputus yang seadil - adilnya.

8. Bahwa PENGUGAT KONVENSI terhadap pekerjaanya yaitu alm. Oke Setia Wibawa melalui SURAT PAKLARING Nomor: 001/SDM/X/2022 pada tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Perusahaan yang dipimpinnya menerangkan pada garis besarnya diterangkan dalam isi surat ***bahwa OKE SETIA WIBAWA status karyawan tetap dengan N.I.K: 3506103110790001 beralamat banjar anyar RT. 002/RW.003, kel/des. guruh Kabupaten Kediri menerangkan benar telah bekerja sejak 10 juli 2011 sampai dengan 16 september 2022 dengan jabatan terakhir sebagai karyawan tetap, selama menjadi karyawan oke setia wibawa, telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan.*** Dari isi surat yang diterangkan dan dikirim dari PENGUGAT KONVENSI ke PARA TERGUGAT KONVENSI setelah 1 (satu) bulan kematian ALM. OKE SETIA WIBAWA adalah SEBAGAI PENGAKUAN YANG SAH bahwa gugatan PENGUGAT KONVENSI bertentangan dengan pengakuannya sendiri yang disampaikan dalam SURAT PAKLARING Nomor: 001/SDM/X/2022 pada tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Perusahaan, dengan bukti tersebut sudah menunjukkan gugatan PENGUGAT KONVENSI bertentangan satu sama lain dengan bukti- bukti yang ada, dan sangat tidak jelas serta kabur. oleh karenanya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak gugatan PENGUGAT KONVENSI seluruhnya atau berpendapat lain mohon diputus yang seadil - adilnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka PARA TERGUGAT KONVENSI dalam perkara a quo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta



didasarkan dalil-dalil dan bukti yang kuat, sehingga mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menolak gugatan PENGUGAT KONVENSI seluruhnya atau berpendapat lain mohon diputus yang seadil - adilnya.

B. DALAM REKOVENSI

Dalam Rekopeni ini TERGUGAT KONVENSI mohon disebut sebagai PARA PENGUGAT REKOVENSI dan PENGUGAT KONVENSI mohon disebut TERGUGAT REKOVENSI.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam jawaban gugatan Konvensi yang relevan dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini, secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang terpisahkan dari REKOPENSI ini.

2. Bahwa sejak kematian alm. OKE SETIA WIBAWA PARA PENGUGAT REKOVENSI sangat tertekan oleh pihak TERGUGAT REKOVENSI, dengan menyuruh anak buahnya mendatangi rumah, dan melakukan tekanan untuk membayar kerugian Perusahaannya atas kerugian keuangan perusahaan terhadap sangkaan sepihak penyelewengan uang perusahaan yang menuduh dilakukan oleh alm. OKE SETIA WIBAWA, padahal keterkaitan hal tersebut PARA PENGUGAT REKOVENSI tidak tahu menahu masalahnya karena perkara dimaksud adalah ketenagakerjaan dalam hubungan kerja internal perusahaan, akibat tersebut menimbulkan keluarga malu dan stress;

3. Bahwa dari tekanan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKOVENSI terhadap keluarga alm. OKE SETIA WIBAWA yaitu PARA PENGUGAT REKOVENSI, dengan menyuruh 3 (tiga) orang anak buahnya bernama: bernama Agung, Hendro dan Adi, kemudian Adi melakukan penekanan dengan membentak- bentak, selanjutnya Hendro dan Agung menyodorkan catatan seakan alm. OKE SETIA WIBAWA belum menyerahkan uang sebesar Rp. 284.145.850,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), maka untuk menghindari rasa malu dan keresahan pada keluarga PARA PENGUGAT REKOVENSI terdiri dari Bapak Mertua dan Ibu Mertua yang berada dalam satu lingkungan rumah, diserahkanlah uang titipan secara bertahap kepada TERGUGAT REKOVENSI melalui suruhannya total berjumlah Rp. 227,500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ribu ratus ribu rupiah);



4. Bahwa hubungan alm. OKE SETIA WIBAWA dengan TERGUGAT REKOVENSI adalah hubungan PEMBERI KERJA dan PEKERJA, perkaranya yang disampaikan dalam gugatan konvensi adalah terkait hubungan internal pekerjaan yang disebut hubungan industrial, dan OKE SETIA WIBAWA telah meninggal sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3506-KM-30112022-0070 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 November 2021 disebutkan bahwa kematian alm. OKE SETIA WIBAWA tanggal 17 september 2022, menjadi janggal kemudian pihak PENGGUGAT REKOVENSI menunjukkan dalam tabel invoice kepada PARA PENGGUGAT REKOVENSI melalui anak buahnya yang datang, menyampaikan bahwa OKE SETIA WIBAWA seakan melakukan penyelewengan keuangan perusahaan dari 18 Februari 2021 hingga 17 September 2022 hampir selama hampir 2 tahun total menurut TERGUGAT REKOVENSI sebesar Rp. 1. 409.735.290,- (satu milyar empat seratus Sembilan juta, tujuh ratus ratus, tiga puluh lima ribu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang kemudian dikurangi uang titipan PARA PENGGUGAT REKOVENSI, tagihannya menjadi Rp. Rp. 1.1301.669. 295,- hal tersebut semakin menjadikan stress dan tertekan akan kejiwaannya;

5. Bahwa selanjutnya pihak TERGUGAT REKOVENSI mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor Perkara 52/Pdt. G/2024/PN. Gpr terdaftar tanggal 20 Mei 2024, hal demikian itu semakin membuat stress dan tekanan luar biasa pada PARA PARA PENGGUGAT REKOVENSI, yang sebelumnya sudah berusaha berbuat baik dengan menitipkan uang, dan berusaha menjalin komunikasi serta datang ke kantor kuasa hukum TERGUGAT REKOVENSI untuk menemuinya, namun oleh kuasa hukumnya tidak pernah difasilitasi bertemu sehingga harus menyewa Pengacara untuk menghadapi gugatan dari TERGUGAT REKOVENSI, menyebabkan semakin tertekan dan menjadi stress pada Keluarga dan PARA PENGGUGAT REKOVENSI;

6. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam nomor 5 di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KHUPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" yang terdiri dari unsur berikut :

- 1) **Perbuatan : menyuruh 3 (tiga) orang anak buahnya bernama:** bernama Agung, Hendro dan Adi, kemudian Adi melakukan penekanan dengan membentak- bentak, selanjutnya Hendro dan Agung menyodorkan catatan **seakan alm. OKE SETIA WIBAWA belum menyerahkan uang sebesar Rp. 284.145.850.** (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), **sehingga PENGUGAT REKOVENSI dengan terpaksa menitipkan uang kepada TERGUGAT REKOVENSI sejumlah 227,500.000,-** (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ribu ratus ribu rupiah) yang kemudian dalam gugatannya meningkat jumlahnya menjadi Rp. 1. 409.735.290,- (satu milyar empat seratus Sembilan juta, tujuh ratus ratus, tiga puluh lima ribu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) seakan dirinya sebagai pemakai uang tersebut dan membuat terganggunya keluarga para PENGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI padahal tidak pernah berbuat hal demikian.
- 2) **Melawan hukum:** bahwa penekanan yang dilajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang meminta sejumlah uang kepada PENGUGAT REKONVENSI seakan alm. OKE SETIA WIBAWA belum menyerahkan uang sebesar Rp. 284.145.850 yang kemudian dalam gugatannya meningkat jumlahnya menjadi Rp. 1. 409.735.290,- (satu milyar empat seratus Sembilan juta, tujuh ratus ratus, tiga puluh lima ribu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) seakan dirinya sebagai pemakai uang tersebut dan membuat terganggunya keluarga para PENGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI padahal tidak pernah berbuat hal demikian. Sehingga PENGUGAT REKOVENSI dengan terpaksa menitipkan uang kepada PENGUGAT Rekovensi sejumlah 227,500.000. (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ribu ratus ribu rupiah);
- 3) **Merugikan orang lain:** bahwa atas perbuatan tersebut di atas tentu merugikan Penggugat Rekonvensi secara materil maupun immateril, antara lain :
 - a. **Kerugian Materil:**

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



- Dengan terpaksa menyerahkan uang titipan secara bertahap kepada TERGUGAT REKOVENSI melalui orang suruhannya total berjumlah Rp. 227,500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- sehubungan akibat tindakan TERGUGAT REKOVENSI / dahulu PENGGUGAT KONVENSI menyebabkan pihak PARA PENGGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI harus menyewa pengacara dengan biaya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan akomodasinya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) total biaya secara materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Imateril :

- Sehubungan akibat tindakan TERGUGAT REKOVENSI / dahulu PENGGUGAT KONVENSI menyebabkan pihak PARA PENGGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI menyebabkan kerugian imateril yang tidak ternilai harganya, yaitu rasa malu, gelisah, resah, stress dan harus riwa riwi cari uatangan untuk menutup biaya –biaya pengacara dan mencari uang titipan di perusahaan TERGUGAT KONVENSI, dengan demikian itu menimbulkan kerugian jika dihitung didasarkan nilai sejumlah uang sebesar RP. 2. 000.000.000. (Dua miliar rupiah)

Di atas Total kerugian materil dan imateril sebesar Rp. 227.500.000 + 250.000.000 + 2.000.000 = 2.477.500.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4) Mengganti kerugian tersebut : bahwa sudah selayaknya dan berdasarkan hukum apabila TERGUGAT REKONVENSI untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI.

Dari uraian di atas oleh karenanya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekovensi **PARA PENGGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI;** untuk seluruhnya atau berpendapat lain mohon diputus yang seadil - adilnya.



7. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengingkaran terhadap kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKOVENSI / dahulu PENGGUGAT KONVENSI atas kerugian materil dan imateril akibat dari hal perkara a quo, memohon diwajibkan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan **kepada PARA PENGGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI** terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa agar para TERGUGAT REKOVENSI / dahulu PENGGUGAT KONVENSI tidak menghindar dari kewajibannya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding, Kasasi maupun verzet (Uitvoerbaar bij vooraad).

Sebagaimana uraian alasan tersebut di atas pada akhirnya PARA PENGGUGAT REKOVENSI/ dahulu TERGUGAT KONVENSI mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi PARA PENGGUGAT REKOVENSI/ dahulu TERGUGAT KONVENSI.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA :

a. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.

b. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKOVENSI/ dahulu TERGUGAT KONVENSI seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKOVENSI/ dahulu PENGGUGAT KONVENSI yang meminta sejumlah uang kepada PENGGUGAT REKONVENSI seakan alm. OKE SETIA WIBAWA belum menyerahkan uang sebesar Rp. 284.145.850. (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan



ratus lima puluh rupiah) yang kemudian dalam gugatannya meningkat jumlahnya menjadi Rp. 1. 409.735.290,- (satu milyar empat seratus Sembilan juta, tujuh ratus ratus, tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) seakan dirinya sebagai pemakai uang tersebut dan membuat terganggunya keluarga para PENGGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI padahal tidak pernah berbuat hal demikian. Sehingga PENGGUGAT REKOVENSI dengan terpaksa menipkan uang kepada PENGGUGAT Rekovensi sejumlah 227,500.000. (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum TERGUGAT REKOVENSI / dahulu PENGGUGAT KONVENSI membayar kerugian materil maupun imateril , antara lain :

Kerugian Materil:

- Dengan terpaksa menyerahkan uang titipan secara bertahap kepada TERGUGAT REKOVENSI melalui suruhannya total berjumlah Rp. 227,500.000,- (dua ratus dua puluh tuju juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehubungan akibat tindakan TERGUGAT REKOVENSI / dahulu PENGGUGAT KONVENSI menyebabkan pihak PARA PENGGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI harus menyewa pengacara dengan biaya Rp. 200.000.000 dan akomodasinya sebesar Rp. 50.000.000,- total biaya secara materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Imateril :

- Sehubungan akibat tindakan TERGUGAT REKOVENSI /dahulu PENGGUGAT KONVENSI menyebabkan pihak PARA PENGGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI menyebabkan kerugian imateril yang tidak ternilai harganya, yaitu rasa malu, gelisah, resah, stress dan harus riwa riwi cari uatangan untuk menutup biaya –biaya pengacara dan mencari uang titipan di perusahaan TERGUGAT KONVENSI, dengan demikian itu menimbulkan kerugian jika dihitung didasarkan nilai sejumlah uang sebesar RP. 2. 000.000.000. (Dua milyar rupiah)

Total Kerugian Materil dan Imateril



- Total kerugian materil dan imateril sebesar Rp. 227.500.000 + 250.000.000 + 2.000.000 = 2.477.500.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Menghukum TERGUGAT REKOVENSI / dahulu PENGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (Dwangsom) kepada **PARA PENGUGAT REKOVENSI / dahulu TERGUGAT KONVENSI** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai memenuhi kewajibannya;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding, Kasasi maupun verzet;

c. DALAM KOVENSI & REKOVENSI

- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.

.....Atau.....

1. Agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan yang seadil - adiknya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban dari Para Tergugat pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya. Kemudian Para Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan keberatan mengenai kewenangan mengadili, maka terhadap keberatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 07 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri kab. Kediri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama An. Oke Setia Wibawa dengan NIK : 350610311079001diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No 3506100406053982, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-2;
3. SOP aturan Perusahaan Tentang Job Desk Kadepo, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh manager operasional beserta Human resource, diberi tanda P-3;
4. Laporan Pemeriksaan Fraud yang dikeluarkan oleh Manager area Kediri, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, kecuali P-1 dan P-2 fotokopi dari fotokopi dan telah dicocokkan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Nikah No. 102/102/IV/2000 atas nama OKE SETIA WIBAWA dengan SUSAN LINDAWATI pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2000 di KUA Kec. Gurah Kab. Kediri, diberi tanda T-1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 350610 0406053892 tahun 2016, tercatat Kepala Keluarga bernama OKE SETIA WIBAWA, istri bernama SUSAN LINDAWATI bersama anak-anaknya bernama SEVITA PAULINDA WIBAWA dan OBED SATRIA WIBAWA, diberi tanda T-2;
3. Kutipan Akta Keamatan Nomor 3506-KM-30112022-00700 atas nama OKE SETIA WIBAWA meninggal pada tanggal 17 September 2022 dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Kediri pada tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Wirawan SE.MM AK. Pejabat pencatatan sipil Kaupaten Kediri, diberi tanda T-3;
4. Surat Kematian No. 474.3/ 418.69.16/2022 ata nama OKE SETIA WIBAWA pada 17 September 2022 disebabkan sakit yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gempolan atas nama Drs. Saiful Mustofa pada tanggal 20 September 2022, diberi tanda T-4;
5. Surat Kematian No.445/218.28. 27/ 410.205.3/2022 atas nama OKE SETIA WIBAWA menerangkan mennggal dunia pada17 September 2022 jam 08.30 yang dikeluarkan oleh dr. HERYA PUTRA DHARMA Wakil Direktur

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR, diterima di Instalasi Forensik dalam keadaan sudah meninggal, diberi tanda T-5;

6. Surat Keterangan Dokter/Attending Physician's Statement Klaim Meninggal / Death Claim, menerangkan OKE SETIA WIBAWA lahir pada 31-10-1979, ditemukan dalam keadaan meninggal pada tanggal 17-9-2022, dikeluarkan oleh dr. ANDI SETIAWAN, dari Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, diberi tanda T-6;

7. SURAT PLAKLARING No. 001/SDM/X/2022 dari PT Grand Pasifik Pratama, diberi tanda -7;

8. Kartu Tanda Peduduk (KTP) Oke Setia Wibawa, NIK.: 3506103110790001, diberi tanda T-8;

9. Kartu Tanda Peduduk (KTP) Oke Susan Lindawati, NIK.: 3506104609810002, diberi tanda T-9;

10. Sebuah Kwitansi menyebutkan SUSAN LINDAWATI Titip Uang pembayaran uang almarhum sebesar Rp. 150 Juta Rupiah ke Hendro Dwi pekerja suruhan PT. Grand Pasific, diberi tanda T-10;

11. Sebuah Kwitansi menyebutkan SUSAN LINDAWATI menyerahkan sebesar Rp. 70 Juta Rupiah ke Agung Sulitiyo pekerja suruhan PT. Grand Pasific (PENGGUGAT) pada tanggal 31-12-2022, diberi tanda T-11;

12. Rekening Tahapan Ekspresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar, RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Januari 04/01/2021. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 1. 500.000,-, diberi tanda T-12;

13. Rekening Tahapan Ekspresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempola, Dusun Banjaranyar, RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Februari 09/02/2021. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 1. 000.000,-, diberi tanda T-13;

14. Rekening Tahapan Ekspresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar, RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Maret 01/03/2021. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 5. 000.000,-, diberi tanda T-14;

15. Rekening Tahapan Ekspresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar, RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan April 06/04/2021. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 1. 500.000,-, diberi tanda T-15

16. Rekening Tahapan Ekspresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar, RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek:

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0332047441. Bulan Mei 17/05/2021. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2. 000.000,-, diberi tanda T-16

17. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Juni 02/06/2021. Mendapatkan transfer dari Oke Setia

Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 1. 500.000,-, diberi tanda T-17

18. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Juli 05/07/2021. Mendapatkan transfer dari Oke Setia

Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-18

19. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Agustus 03/08 /2021. Mendapatkan transfer dari Oke

Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-19

20. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan September 03/09 /2021. Mendapatkan transfer dari Oke

Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-20

21. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Oktober 04/10 /2021. Mendapatkan transfer dari Oke

Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-21

22. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan November 03/11 /2021. Mendapatkan transfer dari Oke

Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-22

23. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Desember 03/12 /2021. Mendapatkan transfer dari Oke

Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-23

24. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Januari 03/01 /2022. Mendapatkan transfer dari Oke

Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-24

25. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek:

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0332047441. Februari 02/02 /2022, mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-25

26. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Maret 02/03 /2022. Mendapatkan transfer dari Oke Setia

Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.500.000,-, diberi tanda T-26

27. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan April 06/04 /2022. Mendapatkan transfer dari Oke Setia

Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 1.500.000,-, diberi tanda T-27

28. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Mei 02/05 /2022. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-28

29. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Juni 06/06 /2022. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.500.000,-, diberi tanda T-29

30. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Juli 04/07 /2022. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.500.000,-, diberi tanda T-30

31. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan Agustus 02/08 /2022. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.000.000,-, diberi tanda T-31

32. Rekening Tahapan Expresi BCA atas nama Susan Lindawati alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri. No. Rek: 0332047441. Bulan September 02/09 /2022. Mendapatkan transfer dari Oke Setia Wibawa sebesar /mutasi sebesar Rp. 2.500.000,-, diberi tanda T-32

33. Kartu ATM , Tahapan Xpresi BCA No. 6019 0050 1843 6621 Sebagai sarana mengambil uang atau melihat Saldo di Bank BCA atas nama SUSAN LINDAWATI alamat Desa Gempolan, Dusun Banjaranyar , RT.2/RW.3 Kec. Gurah Kab. Kediri dengan: Nomor Rek: 0332047441, diberi tanda T-33

34. Sebuah Kwitansi menyebutkan OKE SETIA WIBAWA / SUSAN LINDAWATI memberikan uang muka sebesar Rp. 55.000.000. dari total Rp. 199.000.000. untuk pembelian mobil HRV tahun 2017 pada tanggal 23 - 06 -

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, tersebut 2 tahun sebelum kematian alm. OKE SETIA WIBAWA, diberi tanda T-34;

35. Asli dan foto kopi Surat Tugas, Nomor : 470/045/418.69.16/2024, atas nama GALIH ARIAWAN, tertanggal 23 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;

36. Asli Asli dan foto kopi Surat Tugas, Nomor : 470/046/418.69.16/2024, atas nama NGATENO, tertanggal 23 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;

37. Asli dan foto kopi Kwitansi, atas nama ibu SUSAN LINDAWATI, tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;

38. Asli dan foto kopi Kwitansi, atas nama SUSAN LINDAWATI, tertanggal 29 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;

39. Asli dan foto kopi Kwitansi, atas nama SUSAN LINDAWATI, tertanggal 26 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;

40. Asli dan foto kopi Kwitansi, atas nama SUSAN LINDAWATI, tertanggal 24 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T-1 sampai dengan T-40, kecuali bukti T-5 dan T-8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang sudah dicocokkan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **DARWIN VALERIUS GURNING**, Tempat/tanggal lahir Tapanuli Utara, 23 November 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Perum Grand Surya A5/22 RT.005 RW.003, Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mantan karyawan PT Grand Pasific Pratama dan bekerja di PT Grand Pasific Pratama sejak 8 Agustus 2022 dan sejak 1 Juli 2024 saksi berhenti bekerja;
- Bahwa Oke Setia Wibawa di PT Grand Pasific Pratama sebagai Kepala audit/ Divo;
- Bahwa Tugas dari Kepala Divo di PT Grand Pasific Pratama mengawasi dan mengontrol di perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat buku rincian pembayaran para customer tersebut adalah Sdr. Hendro dan saksi yang menyusun ketikan;
- Bahwa ada tagihan pelanggan yang dilakukan pembayaran tahun 2021 dengan total Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan tersebut ada yang belum membayar lalu saksi sampaikan ke Manager;
- Bahwa Hasil pengecekan di wilayah Blitar barang tersebut tidak dikirim yang ada di daftar iu lalu oleh Manager dilacak barang-barang tersebut lalu ada penerima barang yang ada di Malang;
- Bahwa Penerima barang sudah melakukan pembayaran di Kepala Divo yaitu bukti transfer ke pelanggan;
- Bahwa Tindak lanjutnya apabila tidak ada kesesuaian maka Manager itu yang kena;
- Bahwa Laporan pengembalian dari keluarga kurang lebih Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saat itu tidak ada laporan dari Oke Setia Wibawa ke manager karena Oke Setia Wibawa sudah meninggal;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi sebagai Kepala Divo adalah tanggung jawab laporan dan buktinya kalau sudah dibayar nanti bentuk di print lalu saksi lapor ke Pimpinan;
- Saksi Oke Setia Wibawa ada tagihan belum bayar sejak 17 September 2022 dan data yang diberikan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Ada sekitar 405 tagihan ada nama pelanggan Oke Setia Wibawa;
- Bahwa Oke Setia Wibawa menerima pembayaran bukti transfer dari Malang;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari Sdr. Hendro (Manager) ternyata barang tidak dikirim ke situ dan bukti penyimpangan berdasar informasi bukan dari data;
- Bawha setelah saksi melakukan audit di akhir tahun Ternyata ada kekurangan pembayaran tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Oke Setia Wibawa sebagai Kepala Divo sejak tahun 2011;
- Bahwa Dari hasil audit saksi mulai terjadi fraud mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan total Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dikembalikan oleh keluarga Oke Setia Wibawa kurang lebih Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2. Saksi **M. ZAINUDIN**, Tempat/tanggal lahir Malang, 20 November 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan perdagangan tempat tinggal Selobekiti RT.020 RW.004, Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan customer yang memesan air mineral langsung kepada Oke Setia Wibawa;
- Bahwa saksi membayar pesanan tersebut langsung ke rekening Oke Setia Wibawa;
- Bahwa saksi kenal Oke Setia Wibawa dulu mengambilnya air mineral di PT Grand Pasific Pratama di Sidoarjo dan saksi kenal melalui hand phone;
- Bahwa saksi membayar ke Oke Setia Wibawa tidak ke Perusahaan karena tidak melalui pajak;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Malang dan memiliki toko bernama Raja Jaya, sedangkan Divo yang dikelola Oke Setia Wibawa ada di Blitar;
- Bahwa saksi menjadi pelanggan Oke Setia Wibawa sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 dan saksi menjadi pelanggan Oke Setia Wibawa sepengetahuan saksi di pertengahan bulan;
- Bahwa saksi berjumpa dengan Oke Setia Wibawa 1 (satu) kali;
- Bahwa Oke Setia Wibawa menghitung tanpa nota;
- Bahwa saksi mengambil air mineral tersebut tempatnya di Divo Oke Setia Wibawa di Blitar;
- Bahwa Oke Setia Wibawa sekarang sudah meninggal tahunnya pada waktu sopir saya ke Oke Setia Wibawa;
- bahwa saksi membeli air minum aqua satu truk seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Ketika saksi membeli air minum aqua saksi bertemu dengan Oke Setia Wibawa melalui transfer ada juga yang tunai;
- Bahwa pada waktu saksi mengambil air mineral aqua ada nota di PT Grand Pasific Pratama ada juga yang tidak;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat dan akan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HADI WIJAYA SAPUTRA**, Tempat/tanggal lahir Kediri, 18 Juli 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Lorjo RT.003 RW.003, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mantan karyawan PT Grand Pasific Pratama dan juga pernah bekerja sebagai anak buah dari Oke Setia Wibawa dan mulai bekerja tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Oke Setia Wibawa menjadi Kepala Divo air mineral tersebut berada di lokasi Blitar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai helper dan menurunkan barang;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari pekerjaan karena ingin dekat dengan keluarga;
- Bahwa saksi mengatakan Oke Setia Wibawa orangnya baik dan mengayomi karyawannya dan tidak pernah menyalahi;
- Bahwa saksi bekerja dalam pengiriman barang menggunakan infos warna putih, kuning dan merah dan yang saya bawa merah dan kuning;
- Bahwa ketika ada pembayaran, pembayaran tersebut dapat dititipkan pada sopir;
- Bahwa Oke Setia Wibawa sudah meninggal tahun 2022 masih sebagai Kepala Divo, karena saksi menghadiri di rumahnya;
- Bahwa Nama istri Oke Setia Wibawa adalah bu Susan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai kasus ini;
- Bahwa Kepala Divo bertanggung jawab terhadap pengiriman barang;
- Bahwa Oke Setia Wibawa orangnya baik dan mengenai penggelapan uang saksi tidak tahu, ada uang yang belum disetorkan Oke Setia Wibawa;
- Bahwa Oke Setia Wibawa meninggalkan istri bu Susan dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sevita dan Obed dan Sevita dan Obed masih jualan air mineral di CV Belong;

2. Saksi **NGATENO**, Tempat/tanggal lahir Kediri, 12 April 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Dusun Banjaranyar RT.002 RW.003, Desa Gempolan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di lingkungan rumah Oke Setia Wibawa dan mengetahui jika Oke Setia Wibawa sekarang sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oke Setia Wibawa bekerja di PT Grand Pasific Pratama Perusahaan air mineral Kepala Divo air mineral;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kepala Desa dan Kepala Desa mendapat informasi dari Polsek Gurah, Oke Setia Wibawa meninggalnya kecelakaan di mobil;
- Bahwa Kejadian kecelakaannya sekitar 50 meter dari perusahaan dan Oke Setia Wibawa meninggal dalam kecelakaan kerja;
- Bahwa saksi mendapat informasi pukul 08.30 Wib lalu saksi memberitahu keluarga untuk berangkat ke Blitar bersama bu Susan (Tergugat I) dan posisi saksi menunggu di Rumah Sakit lalu baru dibolehkan melihat jenazah;
- Bahwa Oke Setia Wibawa ada permasalahan di perusahaan, dimana saksi diberitahu oleh bu Susan dan ada orang yang mengancam seperti orang Ambon sebanyak 6 orang;
- Bahwa ketika saksi menelpon dengan orang Ambon mereka ngancam-ngancam lalu kabur;
- Bahwa saksi pernah melihat yang intinya bahwa Oke Setia Wibawa berkelakuan baik tidak macam-macam;
- Bahwa bu Susan cerita kepada saksi bahwa di Perusahaan ada tuduhan penggelapan uang;
- Bahwa Uang tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Orang yang mengancam bu Susan pernah bilang kepada saksi tidak pernah kesana lagi dan orangnya suruhan dari Pak Fredi dan dulu pernah bilanginya menagih;

3. Saksi GALIH ARIAWAN, Tempat/tanggal lahir Kediri, 23 Oktober 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Dusun Banjaranyar RT.005 RW.003, Desa Gempolan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perangkat desa di lingkungan rumah Oke Setia Wibawa dan mengetahui jika Oke Setia Wibawa sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Oke Setia Wibawa bekerja di PT Grand Pasific Pratama sebagai Kepala Divo air mineral;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kepala Desa dan Kepala Desa mendapat informasi dari Polsek Gurah, Oke Setia Wibawa meninggalnya kecelakaan di mobil;
- Bahwa Kejadian kecelakaannya sekitar 50 meter dari perusahaan dan Oke Setia Wibawa meninggal dalam kecelakaan kerja;

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapat informasi pukul 08.30 Wib lalu saksi memberitahu keluar untuk berangkat ke Blitar bersama bu Susan (Tergugat I) dan posisi saksi menunggu di Rumah Sakit lalu baru dibolehkan melihat jenazah;
- Bahwa Polisi tanya kepada saksi, Oke Setia Wibawa orangnya bagaimana, saya jawab Oke Setia Wibawa orangnya baik;
- Bahwa Oke Setia Wibawa ada permasalahan di perusahaan, dimana saksi diberitahu oleh bu Susan dan ada orang yang mengancam seperti orang Ambon sebanyak 6 orang;
- Bahwa ketika saksi menelpon dengan orang Ambon mereka ngancam-ngancam lalu kabur;
- Bahwa saksi pernah melihat yang intinya bahwa Oke Setia Wibawa berkelakuan baik tidak macam-macam;
- Bahwa bu Susan cerita kepada saksi bahwa di Perusahaan ada tuduhan penggelapan uang;
- Bahwa Uang tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Orang yang mengancam bu Susan pernah bilang kepada saksi tidak pernah kesana lagi dan orangnya suruhan dari Pak Fredi dan dulu pernah bilanginya menagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan telah diserahkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat dan Kuasa Hukumnya adalah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalih atau alasan karena Oka Setia Wibawa yang mana merupakan mantan karyawan Penggugat dianggap telah melakukan penggelapan uang perusahaan dan karena Oka Setia Wibawa telah meninggal dunia, maka Para Tergugat sebagai ahli warisnya maka harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dari Oka Setia Wibawa sejumlah sebesar Rp 1.130.669.295 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Sembilan Lima Rupiah);

Dalam Konvensi



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat telah mengajukan materi eksepsi diantaranya sebagai berikut :

1. Gugatan Error Competence (kompetensi absolut)

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Para Tergugat terkait dengan kompetensi absolut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Sela tanggal 06 Agustus 2024, sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan kembali;

2. Gugatan Error in Persona

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah menguraikan bahwa antara Penggugat selaku pemberi kerja (sebagai Direktur Utama PT. Grand Pratama Pasific) dengan alm. Oke Setia Wibawa sebagai pekerja, selaku penerima upah dan penerima kerja telah diikat oleh perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak dan mendasarkan terhadap Undang - Undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bukan hubungan utang piutang oleh karena itu Gugatan Pengugat Kepada para Tergugat salah orang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan Gugatan mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Alm. Oke Setia Wibawa ketika masih menjadi karyawan Penggugat, sehingga oleh karena Para Tergugat merupakan ahli waris Alm. Oke Setia Wibawa, maka seluruh kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan Alm. Oke Setia Wibawa menjadi tanggung jawab dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan ahli waris Alm. Oke Setia Wibawa, dan bertanggungjawab atas segala kewajiban yang belum dilaksanakann oleh pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai *error in persona* tidaklah beralasan dan dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*)

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah menguraikan bahwa gugatan memuat hal yang tidak jelas antara hubungan perkara yang digugat secara kausalitas dengan Para Tergugat, dikarena Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Grand Pratama Pasific terhadap Para Tergugat tidak terikat apapun dalam hubungan hukum, Penggugat hanya punya hubungan hukum dengan alm. Oke Setia Wibawa sebagai pekerja yang diikat dalam perjanjian kerja, namun terhadap Para Tergugat sama sekali tidak ada dari kedua belah pihak mengikatkan diri pada ikatan hukum, keduanya adalah sebagai personal



yang sama-sama tidak ada kewajiban - kewajiban dalam perikatan perjanjian yang berakibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki hubungan hukum, karena pada dasarnya Para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. Oke Setia Wibawa yang mana merupakan mantan karyawan Penggugat dan masih ada kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, dengan demikian eksepsi Para Tergugat terkait gugatan *Obscuur Libels* akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi eksepsi obscuur libels Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas Surat Gugatan terkait legal standing/kedudukan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan ditariknya Tergugat III yang masih dibawah umur sebagai pihak dalam perkara a quo akan membuat gugatan menjadi kabur (*obscur libels*)? Terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan mengenai legal standing suatu perkara salah satunya adalah kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalam melakukan suatu perbuatan hukum, seseorang diharuskan sudah cakap, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 BW yang menjelaskan mengenai kriteria seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, beberapa diantaranya adalah:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa berdasarkan Pasal 330 BW adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain di atur dalam BW, batas umur anak yang belum dewasa juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



Menimbang, bahwa ketika seseorang menjadi pihak dalam suatu perkara (baik sebagai Penggugat atau Tergugat), ia secara sadar telah menyatakan kehendak untuk terlibat dalam suatu proses peradilan, kehendak ini merupakan salah satu contoh melaksanakan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan seseorang menjadi pihak dalam suatu perkara, ia akan memperoleh hak-hak tertentu, seperti hak untuk mengajukan bukti, memberikan keterangan, menunjuk kuasa, mengajukan banding, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ia juga akan terikat oleh kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kewajiban untuk hadir dalam persidangan dan mematuhi putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat Gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa Tergugat III yaitu **Obed Satria Wibawa**, masih berusia 14 tahun, yang mana masih dibawah batas seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum baik berdasarkan Pasal 1330 BW (belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya) maupun berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan (Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Surat Kuasa dari Para Tergugat pada tanggal 26 Mei 2024, dapat diketahui bahwa Tergugat III dalam melakukan tindakan hukum (pemberian kuasa) diwakili oleh Ibu kandungnya yaitu Tergugat I;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat III sudah diwakili oleh Wali/Ibu kandungnya yaitu Tergugat I dalam melakukan tindakan hukum, namun menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya Tergugat III yang masih dibawah umur tidak dapat ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*, karena kepentingan anak dibawah umur masih menjadi tanggungjawab orang tuanya, sehingga dengan menjadikan orang tua sebagai pihak, maka secara *ex officio* cukup untuk mewakili kepentingan anak dalam perkara *a quo*, namun mengenai hak dan kewajiban anak dibawah umur tersebut dapat diuraikan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III tidak memenuhi batas usia seseorang untuk melakukan perbuatan hukum baik dalam BW ataupun UU Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, karena melibatkan pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna;



Menimbang, bahwa dari uraian terhadap formalitas gugatan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, mengenai Tergugat III yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan seperti ini merupakan gugatan yang tidak sempurna, sehingga gugatan yang tidak sempurna membuat gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para Tergugat harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, maka majelis hakim berpendapat tidak diperlukan lagi untuk memeriksa materi perkara, oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanhelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Konvensi, dalam jawabannya juga mengajukan gugatan dalam Rekonvensi sebagaimana sesuai dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Tergugat dalam Konvensi sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ternyata gugatan dalam Konvensi telah dinyatakan tidak sempurna sehingga gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanhelijk verklaard*) maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanhelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1330 BW, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanhelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanhelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kiki Yuristian, S.H., M.H. dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat ;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Dwiyanoro, S.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp120.000,00;
4. PNBP/Panggilan P+T.....	:	Rp40.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp30.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		